

**PENGAWASAN DINAS PARIWISATA KOTA BATU DALAM MITIGASI
KECELAKAAN YANG DISEBABKAN KELALAIAN PELAKU USAHA
WISATA PERSPEKTIF PERDA KOTA BATU NO. 1 TAHUN 2013
TENTANG KEPARIWISATAAN DAN *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD WALIYUL AHDI

NIM. 220202110144



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2026

**PENGAWASAN DINAS PARIWISATA KOTA BATU DALAM MITIGASI
KECELAKAAN YANG DISEBABKAN KELALAIAN PELAKU USAHA
WISATA PERSPEKTIF PERDA KOTA BATU NO. 1 TAHUN 2013
TENTANG KEPARIWISATAAN DAN *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD WALIYUL AHDI

NIM. 220202110144



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam Mitigasi Kecelakaan yang disebabkan Kelalaian Pelaku Usaha Wisata Perspektif Perda Kota Batu No.

1 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata dan *Maqashid Syariah*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2026
Penulis,



Muhammad Waliyul Ahdi
NIM 220202110144

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Waliyul Ahdi NIM 220202110144 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam Mitigasi Kecelakaan yang disebabkan Kelalaian Pelaku Usaha Wisata Perspektif Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan dan *Maqashid Syariah*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Mei 2026

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

NIP 198212252015031002

Dosen Pembimbing



Rizka Amaliah, M. Pd.

NIP 198907092019032012

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Waliyul Ahdi NIM 220202110144 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam Mitigasi Kecelakaan yang disebabkan Kelalaian Pelaku Usaha Wisata Perspektif Perda Kota Batu No.

1 Tahun 2013 Tentang kepariwisataan dan *Maqashid Syariah*

Telah dinyatakan lulus sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2026.

Dosen Penguji:

1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002


Ketua penguji

2. Rizka Amaliah, M. Pd.
NIP 198907092019032012


Sekretaris penguji

3. Hersila Astari Pitaloka, M. Pd.
NIP 199208112023212050


Penguji utama



Malang, 11 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Waliyul Ahdi
NIM : 220202110144
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Rizka Amaliah, M. Pd.
Judul Skripsi : **Pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam Mitigasi Kecelakaan yang disebabkan Kelalaian Pelaku Usaha Wisata Perspektif Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan dan *Maqashid Syariah***

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 6 Oktober 2025	Konsultasi awal	
2.	Rabu, 11 November 2025	ACC Judul Skripsi	
3.	Selasa, 13 Januari 2026	Bimbingan Seminar Proposal	
4.	Rabu, 21 Januari 2026	Revisi Rumusan Masalah	
5.	Jum'at, 27 Februari 2026	Revisi Kerangka Teori	
6.	Rabu, 11 Maret 2026	ACC Proposal Skripsi	
7.	Rabu, 8 April 2026	Revisi BAB II	
8.	Kamis, 23 April 2026	Revisi BAB III	
9.	Rabu, 6 Mei 2026	Revisi BAB IV	
10.	Rabu, 20 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 20 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP 198212252015031002

MOTTO

“لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”

“Tidak boleh ada bahaya yang ditimbulkan dan tidak boleh ada bahaya yang dibalas dengan bahaya.”

— **HR. Ibnu Majah**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam Mitigasi Kecelakaan yang disebabkan Kelalaian Pelaku Usaha Wisata Perspektif Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan dan *Maqashid Syariah*”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar’i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 4. Ibu Kurniasih Bahagiati, M.H selaku Dosen Wali selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ucapan terima kasih disampaikan atas perhatian, bimbingan, serta motivasi

yang senantiasa beliau berikan dengan penuh kesabaran selama proses perkuliahan. Dukungan dan nasihat beliau menjadi salah satu dorongan berharga bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan hingga tahap akhir ini.

5. Ibu Rizka Amaliah, M. Pd. selaku Dosen Pembimbing, atas kesediaan beliau meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan arahan, masukan, serta bimbingan yang penuh ketelitian dan kesabaran. Dukungan dan motivasi yang beliau berikan menjadi dorongan berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang Ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada Ibu Candra Savitri Devi, Bapak Totok Koernianto, S.H., M.Hum., dan Bapak Deni Eko Prasetyo, S.Sos. selaku staf pada Dinas Pariwisata Kota Batu yang telah berkenan meluangkan waktu di sela kesibukannya untuk memberikan informasi, bimbingan, serta kesediaan menjadi narasumber utama dalam penelitian ini. Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterbukaan, bantuan data, serta arahan teknis yang diberikan. Segala masukan dan informasi dari Bapak dan Ibu sekalian sangatlah krusial dalam mempertajam analisis penulis serta membantu penyelesaian draf skripsi ini hingga dapat terlaksana dengan baik.

8. Kepada ayah dan ibu tercinta, Ayah Syaifudin Zuhri dan Ibu Uswatul Lailiyah, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang telah diberikan tanpa mengenal lelah. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang, sumber kekuatan, dan penyemangat bagi penulis dalam menghadapi setiap proses hingga terselesaikannya skripsi ini. Kepada Saudara tercinta, Alvin Nur Qomariyatul Kamaliyah dan Putri Kuni Zakiyah, terima kasih atas perhatian, motivasi, doa, dan dukungan yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menjalani proses penyusunan skripsi ini dengan lebih semangat dan penuh keyakinan.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kuliah penulis. Namun secara khusus, apresiasi setulusnya penulis tujukan kepada Muhammad Zidan Chamdi dan Fuad Al Hanif yang telah menjadi sahabat setia sekaligus tempat berkeluh kesah paling nyaman selama ini, serta kepada Intan Pandini sebagai sosok yang paling tulus mendampingi, memberikan perhatian, dan dukungan moral tak terhingga sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Kehadiran kalian semua adalah alasan utama penulis mampu tetap teguh bertahan dan menyelesaikan seluruh proses ini dengan baik.
10. Terakhir, apresiasi setinggi-tingginya penulis tujukan untuk diri sendiri yang telah mampu bertahan dan tetap tangguh melampaui segala rasa lelah, keraguan, dan malam-malam panjang demi terselesaikannya naskah skripsi

ini. Terima kasih karena tidak memilih untuk menyerah saat keadaan terasa begitu menghimpit. Perjuangan ini penulis tutup dengan semangat *Més Que Un Club*, karena sebagaimana FC Barcelona yang selalu berjuang untuk bangkit dan mempersembahkan gelar liga, penulis pun berhasil membuktikan bahwa dedikasi dan cinta pada proses akan selalu membuahkan hasil. *Visca el Barça i Visca Catalunya*.

Malang, 20 Mei 2026
Penulis,



Muhammad Waliyul Ahdi
220202110144

PEDOMAN TRANSLITASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti

layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan "at".

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITASI	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	29

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Metode Pengelolaan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pelaksanaan Pengawasan dalam Mitigasi Kecelakaan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu ditinjau dari Perspektif Perda Kota Batu no 1 tahun 2013	44
B. Pelaksanaan Pengawasan dalam Mitigasi Kecelakaan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah.....	56
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	23
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara Skripsi	73
Lampiran 2 Permohonan Izin Penelitian.....	79
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	81

ABSTRAK

Muhammad Waliyul Ahdi, 220202110144, 2026. Pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam Mitigasi Kecelakaan yang Disebabkan Kelalaian Pelaku Usaha Wisata Perspektif Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2013 dan Maqashid Syariah. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Rizka Amaliah, M.Pd.

Kata Kunci: Pengawasan, Dinas Pariwisata, Mitigasi Kecelakaan, Kelalaian Pelaku Usaha Wisata, *Maqashid Syariah*.

Kota Batu sebagai ikon destinasi wisata di Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang masif, namun diiringi risiko keselamatan serius, dibuktikan dengan kasus kecelakaan di wahana Jatim Park 1 yang mengindikasikan lemahnya pengawasan Dinas Pariwisata terhadap standar keamanan penyelenggara usaha wisata. Kondisi ini bertentangan dengan amanat hukum positif maupun prinsip *Hifdz an-Nafs* (perlindungan jiwa) dalam *Maqashid Syariah*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan dalam mitigasi kecelakaan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu ditinjau dari perspektif Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 dan perspektif *Maqashid Syariah*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, berlokasi di Dinas Pariwisata Kota Batu dan Jatim Park 1. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Pariwisata dan manajemen Jatim Park 1, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui tahap pemeriksaan, klasifikasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu masih bersifat administratif dan berfrekuensi rendah, yakni hanya sekali dalam setahun tanpa inspeksi teknis berkala, sehingga bertentangan dengan Pasal 77 Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2013, Pasal 26 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan Pasal 4 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*, lemahnya pengawasan tersebut merupakan pembiaran terhadap *dharar* (bahaya) yang bertentangan dengan kaidah *ad-dararu yuzalu* serta mengabaikan prinsip *Hifdz an-Nafs* dan *Hifdz al-Mal*. Dinas Pariwisata belum menjalankan fungsi *al-hisbah* secara optimal sehingga hak wisatawan atas keselamatan belum terpenuhi secara maksimal.

ABSTRACT

Muhammad Waliyul Ahdi, 220202110144, 2026. *The Supervision of Batu City Tourism Office in Accident Mitigation Caused by the Negligence of Tourism Business Operators in the Perspective of Batu City Regional Regulation No. 1 of 2013 and Maqashid Syariah*. Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Rizka Amaliah, M.Pd.

Keywords: Supervision, Tourism Office, Accident Mitigation, Tourism Business Operator Negligence, *Maqashid Syariah*.

Batu City, as an iconic tourist destination in East Java, has experienced massive tourism growth accompanied by serious safety risks, evidenced by an accident incident at Jatim Park 1 that indicated weak supervision by the Tourism Office over the safety standards of tourism business operators. This condition is inconsistent with positive law mandates and the principle of *Hifdz an-Nafs* (protection of life) in *Maqashid Syariah*. This study aims to explain the implementation of supervision in accident mitigation by the Batu City Tourism Office from the perspective of Batu City Regional Regulation No. 1 of 2013 and from the perspective of *Maqashid Syariah*.

This research employs a juridical-empirical method with a juridical-sociological approach, conducted at the Batu City Tourism Office and Jatim Park 1. Primary data were gathered through in-depth interviews with Tourism Office officials and Jatim Park 1 management, while secondary data consisted of relevant legislation and legal literature. All data were analyzed qualitatively through examination, classification, and conclusion drawing.

The findings reveal that the Batu City Tourism Office's supervision remains administrative in nature and infrequent, conducted only once a year without periodic technical inspections, which is inconsistent with Article 77 of Regional Regulation No. 1 of 2013, Article 26 of Law No. 10 of 2009 on Tourism, and Article 4(a) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. From the perspective of *Maqashid Syariah*, the weak technical supervision constitutes tolerance toward *dharar* (harm), contradicting the maxim *ad-dararu yuzalu* and neglecting the principles of *Hifdz an-Nafs* and *Hifdz al-Mal*. The Tourism Office has not optimally fulfilled its *al-hisbah* function, leaving tourists' rights to safety unfulfilled.

ملخص

محمد وليّ الأخدي، رقم القيد: ٢٢٠٢٠٢١١٠١٤٤، ٢٦٠٢٦ م. إشراف دائرة السياحة في مدينة باتو على التخفيف من الحوادث الناتجة عن إهمال مشغلي الأعمال السياحية من منظور اللائحة الإقليمية لمدينة باتو رقم ١ لسنة ٢٠١٣ ومقاصد الشريعة. رسالة جامعية. برنامج دراسة قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرفة: رزقا أماليه، الماجستير في التربية

الكلمات المفتاحية: الإشراف، ديوان السياحة، تخفيف الحوادث، إهمال أصحاب المشاريع السياحية، مقاصد الشريعة.

تعدّ مدينة باتو وجهةً سياحيةً بارزةً في جاوة الشرقية، شهدت نموًا سياحيًا متسارعًا رافقته مخاطر سلامةً جسيمة، تجلّت في حادثة جاتيم بارك 1 التي كشفت عن ضعف إشراف ديوان السياحة على معايير السلامة. ويتعارض ذلك مع متطلبات القانون الوضعي ومبدأ حفظ النفس في مقاصد الشريعة. تحدف هذه الدراسة إلى بيان آليات الإشراف في تخفيف الحوادث من منظور اللائحة المحلية رقم 1 لسنة 2013 ومقاصد الشريعة.

استخدمت الدراسة المنهج القانوني التجريبي بالمقارنة الاجتماعية القانونية، أُجريت في ديوان السياحة بمدينة باتو وجاتيم بارك 1. أجمعت البيانات الأولية عبر مقابلات معمقة مع مسؤولي الديوان وإدارة جاتيم بارك 1، فيما اشتملت البيانات الثانوية على التشريعات والأدبيات القانونية ذات الصلة، وجرى تحليلها نوعيًا عبر مراحل الفحص والتصنيف والاستنتاج.

أظهرت النتائج أنّ إشراف ديوان السياحة بمدينة باتو لا يزال ذا طابعٍ إداريٍّ متديّنٍ التكرار، يُجرى مرةً واحدةً في السنة دون رقابةٍ تقنيةٍ دورية، مما يتعارض مع المادة 77 من اللائحة المحلية رقم 1 لسنة 2013 والمادة 26 من قانون السياحة والمادة 4أ (من قانون حماية المستهلك). ومن منظور مقاصد الشريعة، يمثّل هذا الضعف تسامحًا مع الضرر، مخالفًا لقاعدة "الضرر يُزال" ومُهملاً لمبدأي حفظ النفس وحفظ المال، ودلّ على أنّ الديوان لم يؤدّ وظيفته كجهة حاسبة بالصورة المثلى، مما أدى إلى عدم تحقق حقوق السياح في الأمن والسلامة على النحو الأمثل

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Batu telah memantapkan diri sebagai ikon destinasi wisata di Jawa Timur, dengan taman rekreasi berskala internasional seperti Jatim Park sebagai penggerak utama ekonomi. Namun, pertumbuhan masif ini diiringi oleh risiko keselamatan yang serius. Kasus kecelakaan di salah satu wahana rekreasi Jatim Park menjadi alarm keras yang mengguncang publik.¹ Insiden ini, yang diduga akibat standar keselamatan wisatawan saat menaiki wahana kurang aman, tidak hanya merugikan korban tetapi juga mengancam reputasi pariwisata Kota Batu.

Kekhawatiran publik semakin diperparah oleh insiden serupa di destinasi baru. Salah satunya adalah kasus kerusakan wahana patah yang terjadi di Mikutopia. Pihak manajemen Mikutopia sempat membantah adanya insiden tersebut sebelum akhirnya resmi mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.² Rentetan kejadian ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan dan audit kelaikan wahana secara berkala di seluruh destinasi wisata Kota Batu sudah tidak bisa ditawar lagi demi menjamin keselamatan wisatawan.

Kecelakaan tersebut merupakan implikasi nyata dari lemahnya pengawasan Dinas Pariwisata terhadap standarisasi keamanan yang dijalankan

¹ Fatichatun Nadhiroh, "Detik-detik Ngeri Pelajar Terlempar-Terjatuh dari Wahana Jatim Park 1" *Detik Jatim* 19 April 2025, Diakses 17 oktober 2025, <https://share.google/hU97L2xp3EUSnrGfA>

² Prasetyo lanang, "Sempat bantah ada insiden wahana patah, akhirnya manajemen mikutopia akui dan minta maaf", *Jatim News* 05 April 2026, Diakses 11 Juni 2026, <https://jatimtimes.com/baca/3331341229/20260405/010200/sempat-bantah-ada-insiden-wahana-patah-akhirnya-manajemen-mikutopia-akui-dan-minta-maaf>

penyelenggara usaha. Kelalaian ini mengakibatkan konsumen berada pada posisi yang sangat dirugikan, yang mengakibatkan pengabaian prosedur keselamatan. Tanpa pengawasan yang ketat dan sistematis, risiko serupa akan terus mengancam keselamatan publik, yang secara hukum melanggar hak perlindungan konsumen dan secara prinsipil bertentangan dengan prinsip *Hifdz an-Nafs* (perlindungan jiwa) dalam *Maqashid Syariah*.³

Implementasi wewenang Dinas pariwisata kota batu dalam mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Batu secara spesifik diperkuat melalui Peraturan daerah No.1 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata pasal 77 huruf c.⁴ melalui regulasi ini, unsur penentu kebijakan pada Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) memiliki mandat operasional untuk mengoordinasikan pengawasan terhadap kualitas standar pelayanan dan keamanan destinasi. Sesuai dengan tata kerja yang diatur dalam Perwali tersebut, fungsi pengawasan diarahkan untuk memastikan bahwa setiap penyelenggara usaha wisata memenuhi persyaratan teknis yang ketat guna melindungi hak konsumen. Sinergi ini bertujuan untuk mewujudkan prinsip *Hifdz an-Nafs* (perlindungan jiwa) dalam *Maqashid Syariah*, Dalam konteks ini pengawasan tidak lagi hanya dipandang sebagai formalitas administratif, melainkan instrumen mitigasi yang

³ Erika Maharani, Muhammad Amin, and Muhammad Roni, "Kajian Tafsir Maqashidi : Studi Analisis Ayat-Ayat Hifz Al-Nafs Dalam Al- Qur ' an ﷻ," *Wahyain: Journal of Quranic Sociology and ...* 1, no. 2 (2025): 18–29, <https://ojs.tunasinstitute.com/index.php/wahyain/article/view/200%0Ahttps://ojs.tunasinstitute.com/index.php/wahyain/article/download/200/51>.

⁴ Pasal 77, Peraturan Daerah no 1 tahun 2013 Tentang kepariwisataan.

menjamin setiap aktivitas promosi pariwisata berbanding lurus dengan kepastian keselamatan bagi para wisatawan di Kota Batu.

Secara hukum, Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara eksplisit menjamin "hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa". Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap wisatawan, sebagai konsumen jasa pariwisata, wajib mendapatkan perlindungan fisik yang memadai. Oleh karena itu, ketiadaan jaminan perlindungan pada destinasi wisata yang berisiko merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak konstitusional wisatawan yang telah diatur oleh undang-undang.⁵ Kemudian di dalam Pasal 19 menegaskan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam hal ini, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan kegagalan mitigasi menyebabkan pelaku usaha abai dalam memenuhi kewajiban ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen.⁶ Selaras dengan hal tersebut, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata juga mewajibkan pengusaha pariwisata untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan wisatawan. Oleh karena itu, lemahnya pengawasan serta ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban hukum yang seharusnya melekat dalam setiap penyelenggaraan wisata.⁷

⁵ Pasal 4 huruf a, "Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," Pub. L. No. 8 (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>

⁶ Pasal 19, Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ "Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata," Pub. L. No. 10 (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>

Dalam perspektif hukum Islam, keselamatan wisatawan berkaitan erat dengan prinsip *Hifdz an-Nafs* (perlindungan jiwa) yang merupakan tujuan inti dari *Maqashid Syariah*. Konsep ini menegaskan bahwa perlindungan nyawa manusia bersifat mutlak dan harus diutamakan di atas segala aspek lainnya. Dalam konteks penelitian ini, adanya risiko kecelakaan akibat lemahnya pengawasan dan prosedur keselamatan dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap kemuliaan manusia. Secara prinsipil, perlindungan jiwa dikategorikan sebagai kebutuhan primer (*dharuriyyat*) yang harus didahulukan daripada kepentingan ekonomi atau keuntungan bisnis, sehingga penyedia jasa wisata memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin keamanan setiap individu yang menggunakan layanan tersebut.⁸

Integrasi antara hukum positif dan prinsip *Maqashid Syariah* ini menegaskan bahwa jaminan keselamatan wisatawan bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kepariwisata, melainkan juga merupakan perwujudan dari amanah luhur untuk menjaga kemuliaan jiwa manusia (*Hifdz an-Nafs*). Dengan demikian, penyediaan standar prosedur keselamatan yang ketat dan pengawasan yang konsisten menjadi sebuah keharusan yang bersifat mutlak, dalam perlindungan terhadap nyawa wisatawan wajib ditempatkan sebagai prioritas tertinggi yang melampaui orientasi keuntungan ekonomi atau kepentingan bisnis semata.

⁸ Maharani, Amin, and Roni, "Kajian Tafsir Maqashidi : Studi Analisis Ayat-Ayat Hifz Al-Nafs Dalam Al- Qur 'an ﷻ."

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti hal ini, penelitian tentang mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan.⁹ Penelitian lain menganalisis hak wisatawan sebagai konsumen dihubungkan dengan UU kepariwisataan dan UU perlindungan konsumen.¹⁰ Beppy Lutfiana dalam penelitiannya menekankan perlindungan keamanan wisatawan konsumen.¹¹ Hiba Asmara dalam penelitiannya bertanggung jawab hukum pengelola destinasi terhadap kecelakaan wisatawan.¹² Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus tentang perlindungan konsumen, dan belum secara khusus menggunakan teori masalah untuk menjamin kebijakan tentang pengawasan dinas pariwisata.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan membahas tentang pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam mitigasi kecelakaan yang disebabkan kelalaian pelaku usaha wisata perspektif Perda Kota Batu no.1 tahun 2013 Tentang Kepariwisataan dan *Maqashid Syariah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif, memperkuat

⁹ Hendrikus Mariano Suku Depa, . “ 18 . 3,” *Perlindungan Hukum kepada wisatawan jika terjadi kecelakaan di tempat Pariwisata*, no. 85 (2021): 744–66.

¹⁰ Bunga Setya Ningrum, “Tinjauan Hukum Mengenai Hak Atas Keamanan Dan Keselamatan Bagi Wisatawan Sebagai Konsumen Pemakai Jasa Kepariwisataan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan ,” *Thesis*, 2022, 21–57, [bab2.pdf](#).

¹¹ Beppy Lutfiana, “Perlindungan Keamanan Dan Keselamatan Wisatawan Dengan Tinjauan Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Studi Kasus Obyek Wisata Jembatan Kaca The Geong Limpakuwus Banyumas),” *Jurnal El-Hamra : Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 9, no. 2 (June 30, 2024): 38–43, <https://doi.org/10.62630/elhamra.v9i2.211>

¹² Hiba Asmara and Universitas Udayana, “Tanggungjawab Hukum Pengelola Destinasi Pariwisata Apabila Terjadi Kecelakaan Di Daerah Objek Wisata,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 6136–38. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

landasan syariah, serta menjadi pencegah dari kecelakaan yang terjadi di kemudian hari.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dalam mitigasi kecelakaan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu ditinjau dari perspektif Perda Kota Batu No.1 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dalam mitigasi kecelakaan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari penelitian yang akan saya bahas dengan judul “Pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam Mitigasi kecelakaan yang disebabkan kelalaian pelaku usaha wisata perspektif Perda Kota Batu no.1 tahun 2013 dan *Maqashid Syariah*” memiliki dua tujuan :

1. Menjelaskan pelaksanaan pengawasan dalam mitigasi kecelakaan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu ditinjau dari perspektif Perda Kota Batu no. 1 tahun 2013.
2. Menjelaskan pelaksanaan pengawasa dalam mitigasi kecelakaan oleh Dinas Pariwisata kota Batu ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah di bidang pariwisata dan hukum perlindungan konsumen, khususnya terkait pengawasan pemerintah terhadap keselamatan wisatawan. Kajian ini menempatkan pengawasan Dinas Pariwisata dan mitigasi kecelakaan sebagai bagian dari tanggung jawab normatif yang tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga selaras dengan tujuan maqashid syariah, terutama *Hifdz an-Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifdz al-Mal* (perlindungan harta). Dengan mengintegrasikan dua perspektif tersebut, penelitian ini memperluas kerangka analisis hukum pariwisata agar tidak berhenti pada aspek legal-formal, melainkan juga menekankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan manusia sebagai subjek utama aktivitas ekonomi pariwisata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi para pemangku kepentingan di Kota Batu. Bagi Dinas Pariwisata Kota Batu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan strategis dalam menyusun instrumen pengawasan yang lebih ketat serta efektif terhadap penyelenggara wisata. Melalui pemetaan celah regulasi dalam hukum positif, dinas terkait dapat memperkuat fungsi

mitigasi untuk menekan angka kecelakaan akibat kelalaian teknis. Bagi para pelaku usaha pariwisata, penelitian ini menjadi pengingat mengenai batasan tanggung jawab hukum dan kewajiban moral dalam menjaga keselamatan wisatawan berdasarkan prinsip *Hifdz an-Nafs* (perlindungan jiwa), sehingga standar keamanan di lapangan dapat ditingkatkan secara konsisten.

Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dan wisatawan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka atas perlindungan keamanan serta memahami jalur pertanggungjawaban hukum jika terjadi risiko di lokasi wisata. Secara luas, hasil kajian ini diharapkan mampu mendukung Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan visi pariwisata yang aman dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip kemaslahatan syariah dan kepatuhan hukum positif, Kota Batu dapat memperkuat citranya sebagai destinasi wisata unggulan yang tidak hanya rekreatif, tetapi juga menjamin keamanan jiwa para pengunjungnya.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam interpretasi istilah, berikut adalah definisi operasional dari konsep-konsep kunci dalam penelitian ini:

1. Pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam penelitian ini dimaknai sebagai seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata untuk memastikan penyelenggaraan usaha wisata berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan tersebut mencakup kegiatan

Penindakan, Pemeriksaan, Evaluasi, serta Penindakan terhadap pelaku usaha wisata yang tidak memenuhi standar keselamatan dan keamanan wisatawan. Dalam konteks penelitian ini, pengawasan tidak hanya dipahami secara administratif, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan wisata akibat kelalaian.

2. Mitigasi kecelakaan wisata adalah serangkaian upaya sistematis yang dilakukan untuk mengurangi risiko, dampak, dan kemungkinan terjadinya kecelakaan terhadap wisatawan di tempat wisata. Dalam penelitian ini, mitigasi kecelakaan meliputi penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur keselamatan, pengawasan sarana dan prasarana wisata, penyediaan informasi risiko kepada wisatawan, serta kesiapsiagaan dalam penanganan keadaan darurat. Mitigasi dipahami sebagai bagian integral dari tanggung jawab pengelola usaha wisata dan pengawasan pemerintah daerah untuk menjamin keselamatan publik.
3. Kelalaian penyelenggara usaha wisata dalam penelitian ini diartikan sebagai tindakan atau tidak dilakukannya suatu kewajiban oleh pengelola usaha wisata yang seharusnya dilakukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan wisatawan. Kelalaian tersebut dapat berupa pengabaian standar keselamatan, ketidakpatuhan terhadap peraturan teknis, atau lemahnya pemeliharaan sarana wisata yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Dalam perspektif Perda Kota Batu no.1 tahun 2013, kelalaian ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik secara perdata,

administrasi, maupun pidana, apabila terbukti menyebabkan kerugian bagi wisatawan.

4. Maqashid syariah dalam penelitian ini dipahami sebagai tujuan-tujuan utama syariat Islam yang menjadi dasar dalam penetapan hukum, khususnya dalam menjaga kemaslahatan manusia. Fokus utama dalam penelitian ini adalah *Hifdz an-Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifdz al-Mal* (perlindungan harta), yang relevan dengan keselamatan wisatawan dan kerugian akibat kecelakaan. Maqashid syariah digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah kebijakan dan pengawasan Dinas Pariwisata telah mencerminkan perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia.

F. Sistematika Pembahasan

Terkait sistematika pembahasan pada penelitian ini tersusun dari lima bab sebagaimana yang terdapat dalam pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Antara bab satu dengan bab lainnya memiliki kesinambungan pembahasan didalamnya. Adapun lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang yang menjelaskan pentingnya pembahasan mengenai pengawasan Dinas Pariwisata dalam mitigasi kecelakaan di destinasi wisata, serta urgensi perlindungan hukum terhadap wisatawan sebagai konsumen jasa kepariwisataan. Latar belakang ini menguraikan permasalahan yang terjadi di lapangan, seperti masih adanya kecelakaan akibat kelalaian pengelola dan belum optimalnya fungsi pengawasan pemerintah daerah,

serta relevansinya dalam perspektif Perda Kota Batu no.1 tahun 2013 dan *Maqashid Syariah* sebagai landasan empiris dan filosofis dalam menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis, praktis, definisi operasional untuk memperjelas batasan konsep yang digunakan, dan sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi uraian teori-teori dan konsep-konsep dasar yang menjadi landasan dalam penelitian ini, meliputi kajian mengenai konsep pengawasan dalam administrasi pemerintahan, teori pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision), serta teori tanggung jawab pemerintah (state responsibility) dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kepariwisataan. Selain itu, bab ini juga membahas konsep perlindungan hukum terhadap wisatawan sebagai konsumen jasa pariwisata dalam perspektif hukum positif, serta maqashid syariah sebagai dasar normatif dalam menjamin keselamatan, keamanan, dan kemaslahatan masyarakat. Bab ini turut menguraikan hasil penelitian terdahulu yang relevan terkait pengawasan Dinas Pariwisata dan mitigasi kecelakaan di destinasi wisata, yang dijadikan sebagai acuan dan pembanding untuk memperkuat posisi serta kontribusi penelitian ini secara akademis.

Bab III Metode Penelitian, Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis yang berlokasi di Dinas Pariwisata dan Jawa Timur Park (Jatim Park) untuk mengkaji penerapan regulasi dalam realitas sosial di sektor pariwisata. Sumber data yang digunakan

mencakup data primer yang diperoleh langsung dari lapangan serta data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan dan bahan hukum terkait. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak kompeten serta dokumentasi terhadap arsip maupun literatur yang relevan, yang mana keseluruhan data tersebut kemudian diolah secara sistematis melalui tahap pemeriksaan, klasifikasi, dan analisis kualitatif untuk menarik kesimpulan yang komprehensif.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi hasil analisis terhadap data lapangan dan bahan hukum yang telah dikumpulkan, serta pembahasan secara komprehensif terhadap rumusan masalah penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Pariwisata dalam mitigasi kecelakaan di destinasi wisata, termasuk mekanisme, bentuk pengawasan, serta kendala yang dihadapi dalam praktik. Selain itu, dibahas pula faktor-faktor penyebab belum optimalnya pengawasan dan dampaknya terhadap perlindungan hukum serta keselamatan wisatawan. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perspektif hukum positif serta *Maqashid Syariah* guna menemukan nilai kemaslahatan, efektivitas pengawasan, dan formulasi rekomendasi penguatan kebijakan sebagai solusi dalam mencegah terjadinya kecelakaan di tempat wisata.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, khususnya mengenai pelaksanaan dan efektivitas pengawasan Dinas Pariwisata dalam mitigasi kecelakaan di destinasi wisata serta analisisnya dalam perspektif

Perda Kota Batu no.1 tahun 2013 dan *Maqashid Syariah*. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah daerah/Dinas Pariwisata sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, pengelola usaha wisata, serta masyarakat, agar sistem pengawasan dan mitigasi risiko dapat berjalan lebih optimal, menjamin keselamatan wisatawan, serta mewujudkan prinsip perlindungan hukum dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum kepada Wisatawan jika Terjadi Kecelakaan di Tempat Pariwisata” oleh Hendrikus Mariano Suku Depa.¹³ berfokus pada kajian mengenai bentuk perlindungan hukum bagi wisatawan dan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian atau kecelakaan akibat fasilitas hiburan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, di mana data dianalisis secara normatif kualitatif. Landasan teorinya mencakup prinsip tanggung jawab pelaku usaha, termasuk *contractual liability*, *product liability*, *professional liability*, hingga *criminal liability*. Analisis yuridis difokuskan pada Pasal 20 dan 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Kepariwisataaan mewajibkan pengusaha memberikan asuransi dan jaminan keamanan, peraturan pelaksanaannya belum menjabarkan secara detail tanggung jawab pengusaha saat terjadi kecelakaan, sehingga tanggung jawab ganti rugi sering kali merujuk pada UU Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh wisatawan meliputi langkah damai,

¹³ Hendrikus Mariano Suku Depa, . “ . 18 . 3.”

penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun melalui jalur pengadilan.

Penelitian berjudul “Sekuritisasi Keamanan dan Keselamatan Wisatawan Pada Beberapa Destinasi Wisata Pantai di Kabupaten Malang Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang” oleh Nadiilah Agatha Nasywaa dan Moh. Fathoni Hakim.¹⁴ berfokus pada kajian mengenai bagaimana isu keamanan dan keselamatan wisatawan dibingkai sebagai ancaman yang memerlukan tindakan luar biasa melalui proses sekuritisasi. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Landasan teorinya mencakup konsep sekuritisasi untuk melihat bagaimana aktor pemerintah membangun narasi ancaman terhadap keselamatan wisatawan guna mendorong kebijakan yang lebih protektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang berhasil melakukan proses sekuritisasi dengan menyoroti kelemahan tata kelola dan rendahnya kesadaran wisatawan sebagai ancaman nyata, yang kemudian memicu tindakan evaluasi tata kelola serta peningkatan kerja sama antarpihak (Sinergitas). Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa langkah sekuritisasi tersebut merupakan upaya strategis untuk menekan risiko kecelakaan dan menjamin keselamatan di destinasi wisata pantai Kabupaten Malang.

¹⁴ Nadiilah Agatha Nasywaa and Moh Fathoni Hakim, “Sekuritisasi Keamanan Dan Keselamatan Wisatawan Pada Beberapa Destinasi Wisata Pantai Di Kabupaten Malang Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang” 5 (2025): 12519–35.

Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum mengenai hak atas keamanan dan keselamatan bagi wisatawan sebagai konsumen pemakai jasa kepariwisataan” oleh Bunga Setia Ningrum.¹⁵ berfokus pada kajian mengenai kedudukan hukum serta bentuk pertanggungjawaban penyedia jasa biro perjalanan wisata apabila terjadi wanprestasi atau kerugian yang dialami wisatawan selama pelaksanaan paket wisata. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang bersumber pada data sekunder dan data primer melalui observasi serta wawancara. Landasan teorinya mencakup konsep perjanjian jasa pariwisata, perbuatan melawan hukum (PMH), serta perlindungan hukum bagi konsumen jasa wisata. Analisis yuridis difokuskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dikaitkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Hasil penelitian menunjukkan bahwa biro perjalanan wisata bertanggung jawab secara penuh atas kerugian wisatawan akibat kelalaian dalam pelayanan, namun dalam praktiknya pemberian ganti rugi sering kali belum maksimal karena kurangnya pemahaman konsumen akan hak-haknya serta lemahnya pengawasan terhadap standarisasi pelayanan biro perjalanan.

¹⁵ Bunga Setya Ningrum, “Tinjauan Hukum Mengenai Hak Atas Keamanan Dan Keselamatan Bagi Wisatawan Sebagai Konsumen Pemakai Jasa Kepariwisata Dihilungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan .”

Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Wisatawan yang Berkunjung ke Tempat Wisata Berisiko Tinggi di Bali” oleh I Putu Andika Sanjaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani.¹⁶ berfokus pada kajian mengenai pemenuhan aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan wisatawan serta mekanisme tanggung jawab pengelola di destinasi wisata yang memiliki tingkat risiko tinggi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan analisis konsep hukum. Landasan teorinya mencakup teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab hukum untuk membedah kewajiban pelaku usaha terhadap pengguna jasa wisata. Analisis yuridis dipusatkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata serta aturan mengenai tanggung jawab ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wisatawan mencakup perlindungan preventif melalui standarisasi keamanan dan perlindungan represif berupa kompensasi atau asuransi jika terjadi kecelakaan. Tanggung jawab pengelola tempat wisata bersifat mutlak apabila kecelakaan terjadi akibat kelalaian dalam penyediaan fasilitas, sehingga diperlukan pengawasan ketat serta regulasi khusus di tingkat daerah untuk mengatur standar operasional pada destinasi wisata berisiko tinggi guna menjamin keselamatan jiwa wisatawan.

¹⁶ I Putu Andika Sanjaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, “Perlindungan Hukum Wisatawan Yang Berkunjung Ke Tempat Wisata Berisiko Tinggi Di Bali,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 371–76, <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4839.371-376>.

Penelitian berjudul “Efektivitas Pengawasan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Nusa Penida” oleh Ni Kadek Lelly Pije Antari dan Ni Komang Sutrisni.¹⁷ berfokus pada evaluasi efektivitas pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pariwisata guna mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah Nusa Penida. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang mengandalkan data lapangan melalui wawancara dan observasi. Landasan teorinya menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto serta Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman untuk membedah interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pariwisata berkelanjutan di Nusa Penida belum sepenuhnya efektif yang disebabkan oleh keterbatasan personil pengawas (faktor struktur), sarana pendukung yang minim, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga ekosistem (faktor budaya). Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya penguatan regulasi lokal dan peningkatan sinergitas antarinstansi untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak mengorbankan kelestarian lingkungan hidup.

Penelitian berjudul “Efektivitas Pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis” oleh Muhammad Sultan,

¹⁷ NKLP Antari and N K Sutrisni, “Efektivitas Pengawasan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Nusa Penida,” *Jurnal Hukum Mahasiswa* 05, no. 02 (2025): 295–306, <https://doi.org/10.55678/mallomo.v4i1.1179.3>.

Kiki Endah, dan Adityawarman.¹⁸ berfokus pada kajian mengenai sejauh mana optimalisasi pengelolaan destinasi wisata dalam meningkatkan daya tarik serta keterlibatan masyarakat lokal. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Landasan teorinya merujuk pada prinsip-prinsip manajemen destinasi pariwisata yang mencakup pengembangan sarana prasarana, pelayanan, serta pemberdayaan kelembagaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Situ Lengkong belum berjalan secara maksimal karena belum aktifnya fungsi Pokdarwis secara menyeluruh, minimnya pelatihan teknis bagi pemandu wisata, serta kurangnya pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan strategis. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya peningkatan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui bimbingan teknis dan pengembangan fasilitas penunjang guna mewujudkan tata kelola pariwisata yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian berjudul “Proses Pengelolaan Risiko di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara (Kajian Pengelolaan Risiko di Destinasi Wisata Pantai Bandengan)” oleh Aileen Angdy Yatma dan Sri Suwitri.¹⁹ berfokus pada kajian mengenai bagaimana proses manajemen risiko dijalankan guna meminimalkan potensi bahaya keselamatan wisatawan di destinasi wisata

¹⁸ Muhammad Sultan, Kiki Endah, and Adityawarman Adityawarman, “Efektivitas Pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis,” *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 9, no. 1 (2025): 135–41, <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.573>.

¹⁹ Aileen Angdy Yatma, Sri Suwitri, “Proses Pengelolaan Risiko Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2016 (1967): 1–2.

bahari. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber. Landasan teorinya mencakup tahapan pengelolaan risiko yang meliputi identifikasi, penilaian, pengendalian, komunikasi, dan evaluasi risiko berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 700/409 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan risiko di Pantai Bandengan belum berjalan optimal yang disebabkan oleh keterbatasan kewenangan anggaran, kurangnya kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta minimnya sarana prasarana keselamatan seperti menara pantau dan pelampung. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya penguatan komitmen pimpinan dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam perencanaan strategis serta perlunya pengalokasian anggaran yang memadai untuk mitigasi risiko demi menjamin keamanan wisatawan.

Penelitian berjudul “Analisis Penyebab dan Mitigasi Risiko di Masa Depan: Studi Kasus Kecelakaan Fatal di Sendang Kun Gerit Kabupaten Sragen” oleh Merlina Kumala Dewi Nusa, Made Prasta Yostitia Pradipta, dan Suharto.²⁰ berfokus pada kajian mengenai identifikasi faktor penyebab kecelakaan fatal serta perumusan strategi mitigasi risiko di destinasi wisata air. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pengelola dan saksi, serta analisis

²⁰ D I Sendang, K U N Gerit, and Kabupaten Sragen, “Analisis penyebab dan Mitigasi Risiko di Masa depan: Studi Kasus Kecelakaan Fatal di Sendang Kun Gerit Kabupaten Sragen,” n.d., 1–19.

dokumen insiden. Landasan teorinya mencakup konsep manajemen risiko pariwisata dan sistem keselamatan wisata tirta untuk mengevaluasi efektivitas standar operasional prosedur (SOP) keamanan di objek wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang berkontribusi terhadap kecelakaan adalah kurangnya pengawasan aktif oleh petugas, kondisi fisik lingkungan berupa air kolam yang keruh, serta keterlambatan dalam deteksi dan penanganan darurat. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya implementasi langkah mitigasi berupa peningkatan intensitas pengawasan, pemasangan rambu keselamatan, penyediaan fasilitas darurat (ambulans dan P3K), serta pelatihan keselamatan rutin bagi petugas guna mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang.

Penelitian berjudul “Pertanggung jawaban Dinas Pariwisata dalam Penanggulangan Kecelakaan di Pantai Carocok Painan” oleh Tasya Valezka Riza.²¹ berfokus pada kajian mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab hukum dan langkah-langkah yang diambil oleh instansi pemerintah dalam menangani insiden kecelakaan yang dialami wisatawan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus objek kajian yang menitikberatkan pada fenomena kecelakaan di destinasi pariwisata serta peran strategis Dinas Pariwisata dalam menjamin standar keselamatan pengunjung. Adapun perbedaan mendasar terletak pada ruang lingkup analisisnya; penelitian Tasya Valezka Riza lebih menekankan pada bentuk pertanggungjawaban dan

²¹ Diajukan Untuk and Memenuhi Sebagian, “Pertanggung Jawaban Dinas Pariwisata Dalam Penanggulangan Kecelakaan Di Pantai Carocok Painan Executive Summary,” 2025.

penanganan yang dilakukan setelah terjadinya kecelakaan (*represif*), sedangkan penelitian penulis berfokus pada optimalisasi fungsi pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam upaya mitigasi atau pencegahan dini (*preventif*) terhadap risiko kecelakaan yang dipicu oleh unsur kelalaian pelaku usaha wisata.

Penelitian berjudul “Pelaksanaan Perpres No. 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan Kepariwisata pada Pengelolaan Kawasan Wisata Labuan Bajo” oleh Andini Sakilla Candra, Khalishah Faradilah, Amalia Melli Eka Safitri, dkk.²² berfokus pada kajian mengenai bagaimana implementasi kebijakan pengawasan pemerintah di sektor kepariwisataan dalam lingkup pengelolaan kawasan wisata strategis nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai fungsi pengawasan otoritas publik di sektor pariwisata serta penggunaan metodologi penelitian yang berbasis pada fakta lapangan. Adapun perbedaan mendasar terletak pada substansi analisisnya; penelitian Andini Sakilla Candra, dkk. membahas implementasi kebijakan pengawasan secara umum di kawasan Labuan Bajo, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik menitikberatkan pada peran pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam melakukan mitigasi risiko kecelakaan yang diakibatkan oleh unsur kelalaian

²² Allia Zumaro et al., “Jurnal Kajian Pariwisata Jurnal Kajian Pariwisata,” *Panorama: Jurnal Kajian Pariwisata* 1, no. 1 (2023): 51–62.

penyelenggara usaha wisata guna memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hendrikus Mariano Suku Depa.	Perlindungan Hukum Kepada wisatawan jika terjadi kecelakaan di tempat wisata. ²³	Sama-sama membahas wisatawan yang mengalami kecelakaan di tempat pariwisata.	Perbedaannya penelitian ini fokus pada kajian dan sudut pandang analisis, sedangkan penelitian saya secara spesifik menyoroti peran dan pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam mitigasi kecelakaan akibat kelalaian penyelenggara usaha wisata, sehingga tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif.
2.	Nadiilah Agatha Nasywaa, Moh. Fathoni Hakim.	Sekuritisasi Keamanan dan Keselamatan Wisatawan Pada Beberapa Destinasi Wisata Pantai di Kabupaten Malang Oleh Dinas Pariwisata dan	Sama- sama fokus pada perlindungan hukum terhadap wisatawan atau konsumen jasa hiburan/pariwisata yang mengalami	Perbedaan penelitian ini perlindungan hukum konsumen setelah terjadinya kerugian (bersifat represif),

²³ Hendrikus Mariano Suku Depa, . “ . 18 . 3.”

		Kebudayaan Kabupaten Malang. ²⁴	kerugian akibat kelalaian pelaku usaha.	sedangkan penelitian saya khusus menelaah khusus menelaah pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam mitigasi kecelakaan akibat Kelalaian penyelenggara usaha wisata.
3.	Bunga Setya Ningrum.	Tinjauan Hukum mengenai Hak atas Keamanan dan Keselamatan Bagi Wisatawan sebagai Konsumen Pemakai jasa Kepariwisataa. ²⁵	Sama-sama fokus kajian terhadap perlindungan hukum wisatawan sebagai konsumen jasa kepariwisataan.	Perbedaan penelitian ini berfokus pada analisis normatif mengenai hak wisatawan atas keamanan dan keselamatan, sedangkan penelitian saya peran dan pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam mitigasi kecelakaan akibat kelalaian penyelenggara usaha wisata.
4.	I. Putu	Perlindungan	Sama-sama	Perbedaan

²⁴ Nadiilah Agatha Nasywaa and Moh Fathoni Hakim, "Sekuritisasi Keamanan Dan Keselamatan Wisatawan Pada Beberapa Destinasi Wisata Pantai Di Kabupaten Malang Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang" 5 (2025): 12519–35.

²⁵ Bunga Setya Ningrum, "Tinjauan Hukum Mengenai Hak Atas Keamanan Dan Keselamatan Bagi Wisatawan Sebagai Konsumen Pemakai Jasa Kepariwisataa Dihadirkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan ."

	Andika Sanjaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani.	Hukum Wisatawan yang berkunjung ke tempat Wisata berisiko tinggi di Bali. ²⁶	fokus pada perlindungan hukum wisatawan di destinasi pariwisata yang memiliki risiko keselamatan.	penelitian ini berfokus pada pendekatan metodologis dan perspektif analisis hukum. Sedangkan penelitian saya fokus khusus pada pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam mitigasi kecelakaan akibat kelalaian penyelenggara usaha wisata.
5.	Ni Kadek Lelly Pije Antari, Ni Komang Sutrisni.	Efektivitas Pengawasan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Nusa Penida. ²⁷	sama sama fokus mengkaji peran dan efektivitas pengawasan pemerintah daerah di sektor pariwisata.	Perbedaan penelitian ini pengawasan pariwisata berkelanjutan dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan penelitian saya berfokus pada pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu

²⁶ I Putu Andika Sanjaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Wisatawan Yang Berkunjung Ke Tempat Wisata Berisiko Tinggi Di Bali," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 371–76, <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4839.371-376>

²⁷ NKLP Antari and N K Sutrisni, "Efektivitas Pengawasan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Nusa Penida," *Jurnal Hukum Mahasiswa* 05, no. 02 (2025): 295–306, <https://doi.org/10.55678/mallomo.v4i1.1179.3>.

				dalam mitigasi kecelakaan akibat kelalaian penyelenggara usaha wisata.
6.	Muhammad Sultan, Kiki Endah, Adityawarman.	Efektivitas Pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. ²⁸	Fokus sama-sama menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam tata kelola sektor pariwisata dan sama-sama menemukan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan optimal.	Perbedaan penelitian ini berfokus pada fokus substansial dan kerangka analisis yang digunakan. Sedangkan penelitian saya berfokus pada pengawasan Dinas Pariwisata dalam mitigasi kecelakaan akibat kelalaian penyelenggara usaha wisata.
7.	Aileen Angdy Yatma, Sri Suwitri.	Proses Pengelolaan Risiko di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara (Kajian Pengelolaan Risiko di Destinasi Wisata Pantai Bandengan). ²⁹	sama-sama fokus menempatkan Dinas Pariwisata sebagai subjek utama kajian, khususnya dalam konteks tanggung jawab pemerintah	Perbedaan penelitian ini berfokus pada menekankan pada proses manajemen risiko dan implementasi standar CHSE dalam pengelolaan destinasi tertentu (Pantai Bandengan) dengan

²⁸ Muhammad Sultan, Kiki Endah, and Adityawarman Adityawarman, "Efektivitas Pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis," *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 9, no. 1 (2025): 135–41, <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.573>.

²⁹ Aileen Angdy Yatma, Sri Suwitri, "Proses Pengelolaan Risiko Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2016 (1967): 1–2.

			daerah terhadap keamanan dan keselamatan wisatawan.	pendekatan manajerial-administratif. Sedangkan penelitian saya pengawasan pemerintah daerah/Dinas Pariwisata dalam mitigasi kecelakaan akibat kelalaian penyelenggara usaha wisata.
8.	Merlina Kumala Dewi Nusa, Made Prasta Yostitia Pradipta, dan Suharto.	Analisis Penyebab dan Mitigasi Risiko di Masa Depan: Studi Kasus Kecelakaan Fatal di Sendang Kun Gerit Kabupaten Sragen. ³⁰	Fokus menyoroti pentingnya sistem pengawasan dan manajemen risiko dalam mencegah terjadinya kecelakaan serta menekankan perlunya optimalisasi peran pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan wisatawan.	Perbedaan penelitian ini berfokus pada identifikasi faktor penyebab kecelakaan fatal dan perumusan strategi mitigasi risiko dari sisi manajemen Operasional destinasi wisata. Sedangkan penelitian saya berfokus pada pengawasan pemerintah daerah/Dinas Pariwisata dalam mitigasi kecelakaan, dengan menempatkan fungsi pengawasan sebagai objek utama analisis

³⁰ D I Sendang, K U N Gerit, and Kabupaten Sragen, "Analisis penyebab dan Mitigasi Risiko di Masa depan: Studi Kasus Kecelakaan Fatal di Sendang Kun Gerit Kabupaten Sragen," n.d., 1–19.

				dalam kerangka hukum.
9.	Tasya Valezka Riza.	Pertanggung jawaban Dinas Pariwisata dalam Penanggulangan Kecelakaan di Pantai Carocok Painan. ³¹	Sama sama fokus pada objek kajian yang menitik beratkan pada kecelakaan wisatawan di tempat pariwisata serta peran Dinas Pariwisata dalam menjamin keselamatan pengunjung.	Perbedaan penelitian ini berfokus pada fokus utama pada bentuk pertanggung jawaban Dinas Pariwisata setelah terjadinya kecelakaan, sedangkan penelitian saya fokus pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam mitigasi kecelakaan akibat kelalaian
10.	Andini Sakilla Candra, Khalishah Faradilah, Amalia Melli Eka Safitri, dkk.	Pelaksanaan Perpres No. 63 tahun 2014 tentang Pengawasan Kepariwisata pada Pengelolaan Kawasan Wisata Labuan Bajo. ³²	fokus kajian mengenai pengawasan pemerintah dalam sektor kepariwisataan serta penggunaan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.	Perbedaan penelitian ini berfokus pada berfokus pada implementasi kebijakan pengawasan kepariwisataan dalam pengelolaan kawasan wisata strategis nasional (Labuan Bajo) secara umum. Sedangkan

³¹ Diajukan Untuk and Memenuhi Sebagian, "Pertanggung Jawaban Dinas Pariwisata Dalam Penanggulangan Kecelakaan Di Pantai Carocok Painan Executive Summary," 2025.

³² Allia Zumaro et al., "Jurnal Kajian Pariwisata Jurnal Kajian Pariwisata," *Panorama: Jurnal Kajian Pariwisata* 1, no. 1 (2023): 51–62.

				penelitian saya fokus lebih spesifik menitikberatkan pada pengawasan Dinas Pariwisata dalam mitigasi kecelakaan akibat kelalaian penyelenggara usaha wisata.
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Mitigasi dalam konteks Efektivitas Hukum

Secara konseptual, efektivitas hukum merupakan kajian sosiologi hukum yang menganalisis sejauh mana sebuah norma hukum benar-benar dipatuhi dan diterapkan dalam realitas sosial. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi aturannya saja, melainkan dipengaruhi oleh lima faktor utama: faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.³³ Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk membedah fungsi mitigasi sebagai upaya preventif yang bersifat sistematis. Mitigasi dalam perspektif hukum bukan sekadar tindakan teknis, melainkan perwujudan dari berfungsinya norma-norma

³³ PERMATA KUSUMADEWI, Efektivitas Hukum dari perspektif Ketaatan terhadap Hukum, https://www.academia.edu/download/103469952/Permata_Kusumadewi_Sosiologi_Hukum_Tugas_Evaluasi_Akhir_Semester.pdf

keselamatan yang diatur dalam regulasi kepariwisataan untuk mengurangi risiko kerugian atau kecelakaan bagi konsumen.

Kaitan teori ini dengan permasalahan pengawasan di Kota Batu terletak pada celah antara aturan yang tertulis (*das Sollen*) dan praktik lapangan (*das Sein*). Berdasarkan pandangan Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum, efektivitas mitigasi sangat bergantung pada budaya hukum penyelenggara usaha dan struktur hukum (dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Batu) dalam menjalankan fungsi kontrol.³⁴ Keberlanjutan fenomena kecelakaan di tengah keberadaan regulasi yang ada menjadi titik tolak untuk mengkaji sejauh mana aspek *legal enforcement* diimplementasikan secara nyata. Masalah pengawasan dinas dalam penelitian ini akan dianalisis guna membedah apakah upaya mitigasi yang dilakukan telah menyentuh aspek kelayakan fisik wahana secara mendalam, atau masih cenderung terfokus pada pemenuhan formalitas administratif semata.

Fungsi utama teori ini dalam penelitian adalah sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi celah antara aturan tertulis (*das Sollen*) dan praktik lapangan (*das Sein*) terkait pengawasan wahana wisata di Kota Batu. Teori ini berfungsi untuk menguji mengapa fenomena kecelakaan masih terjadi meski telah terdapat payung hukum seperti Pasal 26 huruf (d) UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999

³⁴ Lawrence M. Friedman, Sistem hukum perspektif Ilmu Sosial, (Nusa Media, Bandung, 2019), [Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial - Lawrence M. Friedman - Google Buku](#)

tentang Perlindungan Konsumen dan Perda Kota Batu no.1 tahun 2013 Melalui teori ini, peneliti dapat mengidentifikasi apakah kegagalan mitigasi disebabkan oleh pengawasan dinas yang hanya bersifat administratif (kelemahan faktor penegak hukum dan sarana) atau karena pengelola usaha yang abai (kelemahan budaya hukum), sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi konkret untuk memastikan hak keselamatan jiwa konsumen terlindungi sepenuhnya.

2. Teori Pengawasan Berbasis Risiko

Teori pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) merupakan pendekatan pengawasan yang menitik beratkan pada identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko sebagai dasar dalam menentukan prioritas pengawasan. pengawasan berbasis risiko dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan frekuensi pengawasan disesuaikan dengan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha,³⁵ Secara definisi, menurut Black dan Baldwin, pengawasan berbasis risiko adalah kerangka kerja sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan publik.³⁶ Dalam teori ini, otoritas pengawas tidak melakukan pengawasan secara pukol rata terhadap seluruh objek, melainkan memberikan intensitas

³⁵ Lestari Indah, Modul Pengawasan Berbasis Risiko (Lembaga Administrasi Negara, 2021), hlm.11

³⁶ Mohamad Mova Al'afghani, Bisariyadi, "Konsep regulari berbasis risiko: Telaah krisis dalam penerapannya dalam Undang-Undang Cipta kerja," Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 1, Maret (2021) : 9 https://www.academia.edu/download/67367889/001_000_Mova_Bisar_033121.pdf

pengawasan yang lebih ketat, berkala, dan mendalam pada sektor-sektor yang memiliki probabilitas bahaya tinggi (*high-risk sectors*) terhadap keselamatan masyarakat.

Kaitan teori ini dengan permasalahan penelitian di Kota Batu sangatlah krusial, mengingat karakteristik pariwisata Kota Batu yang didominasi oleh wahana permainan dan wisata alam yang memiliki risiko kecelakaan tinggi. Menurut Hampton, pengawasan yang efektif haruslah bersifat proporsional; jika Dinas Pariwisata Kota Batu masih menggunakan pola pengawasan konvensional yang hanya bersifat administratif tanpa melakukan klasifikasi risiko, maka celah kelalaian penyelenggara usaha akan tetap tinggi. Masalah pengawasan dinas yang kurang dalam skripsi ini dapat dianalisis melalui teori ini untuk melihat apakah dinas telah memetakan wahana-wahana mana saja yang masuk dalam kategori risiko ekstrem yang memerlukan audit kelaikan fisik secara khusus, bukan sekadar pelaporan dokumen tahunan.

Secara yuridis, implementasi pengawasan berbasis risiko ini sejalan dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, di mana pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya.³⁷ Lebih spesifik lagi, konsep ini merupakan inti dari semangat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

³⁷ “Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata,” Pub. L. No. 10 (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>.

Risiko, yang membagi tingkat usaha menjadi rendah, menengah, dan tinggi.³⁸ Dalam Pasal-Pasal tersebut, ditegaskan bahwa semakin tinggi risiko suatu usaha (seperti wahana ekstrem), maka semakin ketat pula standar pengawasan dan verifikasi lapangan yang harus dilakukan oleh dinas teknis. Dengan menggunakan teori ini, penelitian akan mengungkap apakah terjadinya kecelakaan di Kota Batu merupakan akibat dari kegagalan Dinas Pariwisata dalam mengidentifikasi risiko dan melakukan intervensi pengawasan yang proporsional terhadap penyelenggara usaha yang lalai dalam pemeliharaan sarana prasarana.

3. Teori Tanggung jawab Pemerintah (*state responsibility*)

Teori tanggung jawab pemerintah (*state responsibility*) dalam konteks hukum administrasi Indonesia berangkat dari prinsip bahwa negara dan/atau pemerintah wajib bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaiannya dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam perspektif hukum publik nasional, tanggung jawab pemerintah dapat lahir karena adanya perbuatan melawan hukum oleh penguasa, baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian dalam menjalankan kewenangan pengawasan dan pelayanan publik. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin perlindungan hak warga negara, termasuk hak atas keamanan dan keselamatan dalam pelayanan publik. Dengan demikian,

³⁸ “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,” Pub.L. No. 5(n.d.), [PP No. 5 Tahun 2021](#).

apabila pemerintah daerah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berisiko tinggi termasuk sektor pariwisata maka secara teoritis dapat dimintai pertanggungjawaban administratif maupun perdata sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), tanggung jawab pemerintah merupakan konsekuensi dari asas legalitas, asas akuntabilitas, dan asas perlindungan terhadap hak asasi warga negara. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan aspek penting dalam upaya mewujudkan *Good Governance* pertanggungjawaban pemerintah mencakup aspek-aspek seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, yang semuanya memiliki peran penting dalam mendorong *Good Governance*.³⁹ Dalam konteks penelitian ini, teori tanggung jawab pemerintah relevan untuk menganalisis sejauh mana Dinas Pariwisata sebagai representasi pemerintah daerah bertanggung jawab atas mitigasi kecelakaan di destinasi wisata. Apabila terjadi kecelakaan akibat lemahnya pengawasan atau pembinaan, maka dapat dikaji apakah terdapat unsur kelalaian administratif yang menimbulkan konsekuensi tanggung jawab hukum bagi pemerintah daerah.

4. Teori *Maqashid Syariah*

Secara terminologi, *Maqashid Syariah* merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia

³⁹ D A N Latihan and Mahasiswa Pplm, "Universitas Negeri Semarang Universitas Negeri Semarang 2005" 4, no. 024 (2005): 208–16.

baik di dunia maupun di akhirat. Imam al-Shatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*, merumuskan bahwa esensi dari hukum Islam adalah menjaga lima unsur pokok (*Al-Daruriyat al-Khams*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁰ Dalam konteks penelitian ini, fokus utama tertuju pada *Hifdz an-Nafs*. Sebagaimana ditegaskan oleh Jasser Auda, Maqashid Syariah dalam era kontemporer harus dipandang sebagai sistem yang fungsional untuk melindungi hak asasi manusia, yang bisa menyelamatkan nyawa dalam aktivitas ekonomi (seperti pariwisata) merupakan prioritas mutlak yang harus dijamin oleh pemegang otoritas.

Kaitan teori ini dengan permasalahan pengawasan Dinas Pariwisata di Kota Batu sangatlah erat. Terjadinya kecelakaan akibat kelalaian penyelenggara usaha menunjukkan adanya pengabaian terhadap aspek keselamatan yang merupakan inti dari *Hifdz an-Nafs*. Landasan teologis dari perlindungan jiwa ini secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 32:⁴¹

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“...Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...”

⁴⁰ Dede Nurwahidah, dkk, “Konsep pemikiran ekonomi dan Maqashid Syariah perspektif Imam Al-Syathibi,” MAMEN (Jurnal Manajemen) Vol. 3 No. 3 (2024) : 178 <https://www.journal.literasisains.id/index.php/mamen/article/download/3918/1669>

⁴¹ Q.S Al-maidah ayat 32

Ayat ini mengisyaratkan bahwa upaya mitigasi kecelakaan dan pengawasan ketat yang dilakukan oleh pemerintah memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi karena bertujuan menjaga keberlangsungan hidup manusia. Sebaliknya, kelalaian dalam memberikan keamanan bagi konsumen wisata bertentangan dengan semangat Islam yang melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, sebagaimana pesan dalam Surah Al-Baqarah ayat 195: “*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*”⁴² Dengan demikian, melalui perspektif *Maqashid Syariah*, pengawasan dinas yang optimal adalah kewajiban agama sekaligus negara untuk memastikan bahwa industri pariwisata di Kota Batu menjadi ruang yang maslahat dan bebas dari unsur *dharar* (bahaya) akibat kelalaian penyelenggara usaha.

⁴² Q.S Al-baqarah ayat 195

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum dalam arti praktis dan mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam lingkungan masyarakat. karena penelitian ini berfokus pada individu dalam konteks kehidupan sosial, maka metode penelitian hukum empiris dapat dicirikan sebagai penelitian hukum sosiologis. secara keseluruhan, penelitian hukum ini berbasis pada informasi yang tersedia dimasyarakat, entitas hukum, atau institusi pemerintahan.⁴³

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris digunakan bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Pariwisata dalam mitigasi kecelakaan di destinasi wisata. Data utama diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui sejauh mana fungsi pengawasan dijalankan secara efektif serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif dan prinsip *Maqashid Syariah*.

⁴³ Ais Surasa Iman Jalaludin Rifa'i, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Erifendi Churniawan, Mahfudz Junaedi, Asri Agustiwi, Geofani Milthree saragih, Chairul Bariah, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*), yakni pendekatan yang melihat hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai perilaku sosial yang berinteraksi langsung dengan praktik masyarakat dalam konteks nyata. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengevaluasi norma hukum yang mengatur pengawasan Dinas Pariwisata, tetapi juga mengevaluasi bagaimana pengawasan tersebut diimplementasikan dan dijalankan dalam praktik pemerintahan daerah serta bagaimana konsekuensinya terhadap keselamatan wisatawan di lapangan.⁴⁴ Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali data empiris melalui wawancara dan dokumentasi untuk menilai kinerja pengawasan termasuk tantangan, hambatan struktural, serta efektivitas upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam konteks layanan publik pariwisata.

Pendekatan sosiologis juga relevan untuk menilai *gap* antara kebijakan yang dirumuskan secara normatif dan praktik pelaksanaannya, seperti ditemukan dalam penelitian tentang implementasi pengawasan fungsi layanan publik oleh lembaga pengawas independen di Indonesia yang menggunakan pendekatan serupa untuk mengevaluasi kualitas

⁴⁴ A N R Anwar, "Implementation of Regional Government Policy in Improving Sustainable Tourism Development," *Jurnal Piani* 22, no. 3 (2024): 22–35, <https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/309>.

pengawasan dan tantangan yang dihadapi dalam praktik Pemerintah.⁴⁵ Dengan demikian, pendekatan sosiologis memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap bagaimana pengawasan oleh Dinas Pariwisata benar-benar bekerja di lapangan dan sejauh mana pengawasan tersebut benar-benar mampu mengurangi Risiko kecelakaan dilapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini bertempat di Kota Batu, yang mencakup dua instansi sebagai titik fokus utama. Lokasi pertama adalah Dinas Pariwisata Kota Batu yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada wewenang instansi tersebut sebagai regulator yang bertanggung jawab dalam fungsi pengawasan, pembinaan, dan standarisasi keamanan objek wisata di wilayah Kota Batu. Hal ini krusial untuk membedah bagaimana implementasi hukum positif dalam memitigasi risiko kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian pelaku usaha.

Lokasi kedua adalah Jatim Park 1 yang berlokasi di Jl. Kartika No.12, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65315. Jatim Park 1 dipilih sebagai objek penelitian lapangan karena merupakan salah satu destinasi wisata utama dengan intensitas pengunjung yang tinggi dan memiliki beragam wahana permainan yang memerlukan pengawasan ketat. Melalui kedua

⁴⁵ Mamluatus Sa'adah, Catur Wido Haruni, and Fitria Esfandiari, "Implementation of Public Service Supervision in Government Agencies by the Ombudsman of The Republic of Indonesia," *Indonesia Law Reform Journal* 4, no. 2 (2024): 130–45.

lokasi ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi antara kebijakan pengawasan Dinas Pariwisata dengan praktik mitigasi di lapangan, guna menjamin perlindungan terhadap keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*) yang ditinjau melalui perspektif Perda Kota Batu no. 1 tahun 2013 dan *Maqashid Syariah*.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua sumber, sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian.⁴⁶ Data ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi internal dengan pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan pengawasan mitigasi kecelakaan, khususnya di Dinas Pariwisata. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.⁴⁷

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari subjek penelitian, melainkan bersumber dari bahan

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 137.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 224.

kepuustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan resmi instansi pemerintah, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.⁴⁸ Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan penguat analisis terhadap data primer yang telah diperoleh di lapangan.⁴⁹

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah sebagai berikut ini:

1. Wawancara

Metode wawancara adalah bertemunya antara narasumber dengan pewawancara untuk mendapatkan suatu informasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara semi-terstruktur dengan cara pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara, namun memberikan ruang narasumber untuk menjelaskan dengan lebih luas.⁵⁰

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui penelaahan dokumen tertulis, arsip, dan catatan resmi yang relevan dengan objek penelitian.⁵¹ Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 13.

⁴⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 129.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 274.

dengan mengumpulkan data berupa Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, laporan kecelakaan wisata, SOP keselamatan, serta arsip resmi Dinas Pariwisata Kota Batu. Data tersebut kemudian dianalisis dalam perspektif *maqashid syariah*, khususnya prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), guna menilai sejauh mana pengawasan mitigasi kecelakaan yang disebabkan kelalaian pelaku usaha wisata telah terlaksana dengan baik.

F. Metode Pengelolaan Data

Setelah mendapatkan data melalui wawancara dan dokumentasi data tersebut akan diolah dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Analisis Data (*Editting*)

Editting adalah peneliti harus memeriksa kembali hasil wawancara dengan informan, memilih dokumentasi, dan dokumen-dokumen dengan tujuan memperbaiki kata atau kalimat yang tidak penting agar tersusun rapi dan terstruktur sesuai dengan pedoman kepenulisan.⁵²

2. Klasifikasi Data (*ClasifYing*)

Klasifikasi data adalah pengelompokan hasil wawancara dan dokumentasi tersebut menjadi beberapa kelompok untuk mempermudah dan memahami sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian.

⁵² Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 82

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah pengecekan kembali pada data yang terkumpul untuk mendapatkan data yang valid dan mempermudah menganalisis data yang sudah diperoleh.

4. Analisis (*Analyzing*)

Menelaah dan mengolah hasil yang didapatkan dengan teori dari hasil wawancara dan dokumentasi. Peneliti pada tahap ini menganalisis data yang berasal dari pihak Dinas Pariwisata Kota Batu terkait pengawasan dan kebijakan mitigasi kecelakaan, serta data dari pihak pelaku usaha di Jatim Park satu mengenai implementasi standar keamanan dan prosedur keselamatan di lapangan. Analisis ini ditujukan untuk melihat sejauh mana sinkronisasi antara fungsi pengawasan regulator dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam mencegah kelalaian yang dapat membahayakan wisatawan.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam analisis permasalahan yang ada dilapangan. Peneliti mengambil kesimpulan dari hasil hasil data wawancara maupun dokumen dari pihak Dinas Pariwisata dan pelaku usaha Jatim Park satu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan dalam Mitigasi Kecelakaan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu ditinjau dari Perspektif Perda Kota Batu No 1 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan

Usaha Pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas hiburan dan rekreasi semata, tetapi juga menitikberatkan pada jaminan keamanan serta keselamatan bagi setiap pengunjung yang datang. Dalam kegiatan operasionalnya, pelaku usaha pariwisata kerap mengoperasikan berbagai wahana permainan dan fasilitas publik yang memiliki risiko teknis cukup tinggi, sehingga memerlukan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan. Mitigasi kecelakaan menjadi instrumen vital yang harus diterapkan untuk meminimalisir potensi bahaya yang muncul akibat interaksi wisatawan dengan sarana prasarana di lokasi wisata. Dalam konteks ini, negara hadir melalui instansi terkait guna menjalankan fungsi kontrol yang memastikan aspek kenyamanan sejalan dengan standar perlindungan jiwa maksimal bagi konsumen.

Esensi kehadiran negara tersebut termanifestasi dalam pelaksanaan pengawasan pariwisata oleh pemerintah daerah, yang secara konstitusional berkewajiban menjamin keselamatan publik. Melalui pengawasan tersebut, pemerintah melakukan langkah konkret dalam memitigasi risiko kecelakaan sekaligus mewujudkan perlindungan hukum yang nyata bagi setiap wisatawan.

Keamanan dan keselamatan merupakan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pariwisata yang kemudian dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan oleh instansi terkait sebagai representasi kehadiran negara di ruang publik. Dalam konteks hukum kepariwisataan, aspek pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pariwisata termasuk dalam kategori kewajiban pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 huruf (d) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata, bahwasannya:⁵³

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional dan daerah/lokal yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Standar ketentuan yang dijelaskan dalam poin d yang dimaksud adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan secara aktif guna memastikan bahwa operasional usaha pariwisata tidak menyimpang dari koridor hukum. Hal ini mencakup tindakan pencegahan terhadap potensi risiko kecelakaan, pengendalian terhadap kualitas layanan demi keamanan pengunjung, serta penanggulangan berbagai dampak negatif

⁵³ Pasal 63, Peraturan Daerah kota Batu, no 1 Tahun 2013 tentang Kepariwisata

yang dapat mengancam keselamatan dan ketertiban masyarakat luas. Kewenangan pemantauan aktif tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 77 Peraturan daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kepariwisataannya:⁵⁴

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. perizinan usaha pariwisata;
 - c. teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. hak, kewajiban dan larangan dalam menjalankan usaha;
 - f. pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi; dan
 - g. promosi kepariwisataan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kepariwisataannya.

Ketentuan tersebut mempertegas bahwa setiap aktivitas operasional pariwisata memiliki risiko teknis yang berkaitan erat dengan tanggung jawab keselamatan jiwa. Oleh karena itu, mandat pengawasan secara rutin dan berkala oleh Dinas Pariwisata merupakan kewajiban hukum yang mutlak dilaksanakan, bukan sekadar pilihan administratif. Peran aktif Dinas dalam memantau standar mitigasi kecelakaan adalah bentuk pemenuhan hak publik atas keamanan, guna menjamin bahwa setiap wisatawan mendapatkan

⁵⁴ Pasal 77, Peraturan Daerah kota Batu, no 1 tahun 2013 tentang Kepariwisataannya

perlindungan hukum dan jaminan keselamatan yang maksimal selama berada di lokasi usaha pariwisata.

Selaras dengan tanggung jawab tersebut, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Dinas Pariwisata Kota Batu sebagai otoritas pengawas memiliki kewajiban untuk memastikan setiap destinasi wisata mematuhi standar keselamatan bagi pengunjung. Namun, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Dinas Pariwisata Kota Batu, diketahui bahwa instansi terkait hanya melakukan pengawasan atau monitoring secara berkala, yaitu satu kali dalam setahun, ke lokasi usaha pariwisata.⁵⁵ Pihak dinas mengakui bahwa aktivitas turun ke lapangan untuk mengecek kelayakan teknis dan mitigasi kecelakaan secara mandiri belum menjadi agenda periodik dalam program kerja mereka. Sejauh ini, tindakan pengawasan cenderung dilakukan hanya apabila terdapat laporan insiden atau instruksi khusus dari pimpinan, sehingga fungsi kontrol preventif yang seharusnya dijalankan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan belum terimplementasi secara nyata di lapangan.

Kondisi ini dipertegas oleh pernyataan wakil kepala bidang Dinas Pariwisata Kota Batu dalam sesi wawancara yang menyatakan bahwa pihaknya cenderung memberikan kepercayaan penuh pada sistem keamanan mandiri yang dikelola oleh pengelola wisata:

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Deny, sebagai Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata, Wawancara dilaksanakan pada Senin, 27 April 2026 pada pukul 13.00 di Kantor Dinas pariwisata kota Batu.

Memang sejauh ini untuk pengecekan teknis harian maupun berkala terhadap kelayakan wahana, kami masih mengandalkan mekanisme inspeksi mandiri yang dilakukan oleh pihak penyelenggara usaha pariwisata. Kami meyakini bahwa pelaku usaha besar seperti Jawa Timur Park sudah memiliki tim teknis internal yang kompeten.⁵⁶

Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Pariwisata memosisikan diri hanya sebagai pengawas administratif karena menganggap fungsi teknis sudah terwakili oleh pihak internal pelaku usaha. Meskipun Dinas Pariwisata secara fungsional telah melakukan upaya kontrol melalui laporan yang disediakan oleh pihak kedua (Jawa Timur Park), tetapi dalam perspektif pengawasan publik, hal tersebut belum dianggap memadai. Pengawasan yang hanya mengandalkan data sekunder tanpa adanya kontrol periodik secara langsung di lapangan menciptakan risiko kebutaan informasi bagi otoritas pengawas. Seharusnya ada upaya preventif yang dilakukan secara proaktif oleh pemerintah guna memitigasi risiko sebelum kecelakaan terjadi. Upaya preventif ini tidak boleh berhenti pada peninjauan dokumen di atas meja (administratif), melainkan harus mencakup verifikasi faktual untuk memastikan kebenaran data yang diklaim oleh pihak kedua. Kontrol periodik yang turun langsung ke lokasi sangat krusial sebagai langkah pencegahan dini guna menguji sinkronisasi antara laporan tertulis dengan kondisi mekanik wahana yang sebenarnya.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Yoyok, sebagai Wakil Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata, Wawancara dilaksanakan pada Senin, 27 April 2026 pada pukul 13.00 di Kantor Dinas pariwisata kota Batu.

Urgensi ini muncul karena tanpa adanya tindakan preventif berupa inspeksi independen dari Dinas, maka fungsi negara sebagai pelindung keselamatan publik menjadi pasif dan hanya bersifat reaktif pasca kejadian. Oleh karena itu, memastikan kebenaran teknis di lapangan melalui pengawasan langsung adalah langkah preventif yang tidak dapat ditawar, demi menjamin bahwa klaim keselamatan dari pelaku usaha benar-benar selaras dengan perlindungan nyata bagi publik serta meminimalisir potensi malpraktik pengawasan.

Namun demikian, pada tataran implementasi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan pengawasan rutin ini terletak pada ketiadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi teknis spesifik di bidang wahana permainan dan infrastruktur wisata berisiko tinggi. Berdasarkan temuan di lapangan, personel pada Dinas Pariwisata Kota Batu mayoritas memiliki latar belakang dan kapasitas di bidang administratif-birokratis, tetapi tidak memiliki kualifikasi teknis seperti keahlian teknik mesin, sertifikasi inspeksi wahana, atau analisis kelayakan material infrastruktur. Akibatnya, fungsi pengawasan yang selama ini dijalankan hanya menyentuh aspek formalitas administrasi seperti pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan dan pelaporan tertulis tanpa mampu menyentuh substansi keamanan fisik wahana di lapangan.⁵⁷

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Deny, sebagai Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata, Wawancara dilaksanakan pada Senin, 27 April 2026 pada pukul 13.00 di Kantor Dinas pariwisata kota Batu.

Kesenjangan kompetensi ini menciptakan ketergantungan penuh pemerintah terhadap klaim kelayakan yang diberikan oleh pelaku usaha.⁵⁸ Karena tidak ada satu pun personel pengawas di Dinas Pariwisata yang memiliki sertifikat maupun kapasitas audit teknis, maka tidak memiliki dasar objektif untuk menyanggah atau memverifikasi laporan internal dari penyelenggara usaha seperti Jawa Timur Park. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi ini sangat riskan karena pengawasan seharusnya bersifat menguji (*verificative*).⁵⁹ Jika pengawas hanya memiliki kemampuan administratif, maka pengawasan tersebut hanyalah menjadi prosedur stempel birokrasi yang tidak memberikan jaminan keamanan yang nyata bagi publik.

Ketiadaan tenaga ahli teknis ini secara otomatis melumpuhkan fungsi pencegahan kecelakaan, karena potensi kerusakan alat atau keausan mekanik tidak mungkin terdeteksi oleh mata pengawas yang hanya terbiasa dengan prosedur tata usaha. Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi nyata antara regulasi dengan realita penyanding di lapangan, Pasal 77 ayat dua huruf c memerintahkan pengawasan secara teknis, tetapi di sisi lain, tidak tersedia SDM dengan kemampuan teknis untuk menjalankan perintah pasal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Jawa Timur Park selaku penyelenggara usaha pariwisata menyadari bahwa operasional wahana

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).

⁵⁹ S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-6 (Yogyakarta: Liberty, 2011).

permainan di lokasi tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi, sehingga memerlukan pengawasan ketat untuk menjamin keamanan konsumen. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak manajemen Jawa Timur Park menyatakan bahwa Dinas Pariwisata Kota Batu hanya melakukan kegiatan pengawasan atau monitoring setahun sekali, yakni setiap menjelang masa libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).⁶⁰ Pihak manajemen mengonfirmasi bahwa selain pada momentum tersebut, belum ada inspeksi teknis atau pemantauan rutin secara berkala yang dilakukan oleh instansi terkait untuk memastikan konsistensi mitigasi kecelakaan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masih bersifat momentum dan belum sejalan dengan kebutuhan mitigasi risiko pada destinasi wisata yang beroperasi setiap hari dengan risiko tinggi.

Penerapan pola pengawasan yang bersifat momentum hanya dilakukan menjelang hari besar seperti Natal dan Tahun Baru memiliki implikasi hukum yang serius, terutama terkait dengan aspek kepastian hukum dan pertanggungjawaban otoritas publik. Secara yuridis, pengawasan yang sporadis ini mengakibatkan terjadinya "kekosongan kontrol" selama berbulan-bulan di luar jadwal rutin tersebut. Dampak hukum pertama adalah munculnya potensi Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Apabila terjadi kecelakaan di luar masa pengawasan rutin, Dinas Pariwisata dapat dianggap melakukan kelalaian dalam menjalankan

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Lika, sebagai *Human Resources development* (HRD) Jatim Park 1, Wawancara dilaksanakan pada Senin, 27 April 2026 pada pukul 14.00 di Kantor Jatim Park 1.

kewajiban hukum yang bersifat imperatif (perintah Penerapan pola pengawasan yang bersifat momentum hanya dilakukan menjelang hari besar seperti Natal dan Tahun Baru memiliki implikasi hukum yang serius, terutama terkait dengan aspek kepastian hukum (kejelasan regulasi yang wajib dijalankan secara konsisten, bukan musiman) dan pertanggungjawaban otoritas publik (kewajiban dinas untuk menanggung konsekuensi hukum atas tugas yang diabaikannya). Secara yuridis, pengawasan yang sporadis ini mengakibatkan terjadinya "kekosongan kontrol" selama berbulan-bulan di luar jadwal rutin tersebut. Dampak hukum pertama adalah munculnya potensi Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang terjadi ketika instansi pemerintah lalai atau melanggar kewajiban hukumnya sehingga merugikan masyarakat. Apabila terjadi kecelakaan di luar masa pengawasan rutin, Dinas Pariwisata dapat dianggap melakukan kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum yang bersifat imperatif (perintah undang-undang), yaitu kegagalan dalam melakukan monitoring secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2013.⁶¹

Kedua, pola pengawasan yang bersifat momentum ini melemahkan kedudukan bukti hukum bagi pemerintah jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Tanpa adanya catatan pengawasan berkala yang terdokumentasi sepanjang tahun, Dinas Pariwisata tidak memiliki landasan data yang kuat untuk memberikan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang

⁶¹ Pasal 77, Peraturan daerah kota Batu no 1 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

lalai, atau sebaliknya, tidak dapat memberikan jaminan bukti otentik bahwa sebuah wahana benar-benar dalam kondisi laik operasi pada saat kejadian. Hal ini mengakibatkan fungsi regulasi pemerintah daerah kehilangan taringnya, karena penegakan hukum kepariwisataan hanya menjadi tindakan reaktif pasca-kejadian, bukan preventif untuk mencegah jatuhnya korban.

Terakhir, dampak hukum yang paling fundamental adalah terjadinya degradasi perlindungan terhadap keselamatan jiwa wisatawan. Secara teori hukum, ketiadaan pengawasan rutin menciptakan ruang bagi munculnya Risiko yang Tidak Terkelola (*Unmanaged Risk*). Dalam perspektif perlindungan konsumen, pola pengawasan setahun sekali ini secara otomatis menggugurkan peran negara sebagai penjamin keamanan publik di sektor pariwisata. Negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata, dianggap gagal memenuhi standar pelayanan minimal dalam memberikan perlindungan hukum dan keselamatan bagi setiap orang, sehingga memperlebar celah bagi terjadinya kerugian bagi pihak wisatawan yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum maksimal selama berada di wilayah destinasi wisata berisiko tinggi.

Di sisi lain, berdasarkan hasil penelitian terhadap pihak manajemen Jawa Timur Park, ditemukan bahwa pelaku usaha telah memiliki mekanisme inspeksi wahana secara internal.⁶² Tim teknis Jatim Park melakukan

⁶² Hasil Wawancara dengan Lika, sebagai *Human Resources development* (HRD) Jatim Park 1, Wawancara dilaksanakan pada Senin, 27 April 2026 pada pukul 14.00 di Kantor Jatim Park 1.

pengecekan rutin harian (*daily checklist*) secara mandiri sebanyak tiga kali sehari, yaitu pada pagi hari sebelum wahana beroperasi, siang hari, serta sore hari menjelang operasional ditutup, guna memastikan keamanan teknis wahana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha secara sadar telah berupaya melakukan mitigasi risiko di lingkungan kerjanya sendiri. Kontrasnya intensitas pengecekan antara pihak internal (tiga kali sehari) dengan pihak Dinas (setahun sekali) menunjukkan adanya ketimpangan yang lebar dalam pemenuhan fungsi pengawasan kepariwisataan di Kota Batu.

Namun, dalam perspektif hukum publik, inspeksi internal oleh pelaku usaha tidak dapat menggantikan kewajiban pengawasan oleh otoritas pemerintah. Keberadaan tim internal bersifat subyektif untuk kepentingan perusahaan, sementara pengawasan eksternal dari Dinas Pariwisata bersifat obyektif untuk kepentingan perlindungan publik. dalam hal ini, letak urgensi peran Dinas Pariwisata; tanpa adanya monitoring rutin dari pihak ketiga (pemerintah), standar keamanan yang diklaim secara sepihak oleh pelaku usaha tidak memiliki pembanding atau verifikasi resmi yang menjamin perlindungan hak-hak konsumen.

Sangat disayangkan bahwa peristiwa kecelakaan yang telah terjadi di masa lalu ternyata tidak menjadi titik balik bagi Dinas Pariwisata Kota Batu untuk memperketat instrumen pengawasan di lapangan. Berdasarkan temuan penelitian, pasca-insiden tersebut, tidak ditemukan adanya perubahan signifikan terkait pengawasan teknis yang lebih masif. Absennya tindakan

korektif yang lebih ketat ini menunjukkan bahwa otoritas pengawas belum sepenuhnya menerapkan fungsi *evaluative* dan *remedial* dalam sistem pengawasan pariwisata. Alih-alih melakukan pengetatan pengawasan sebagai langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang, pemerintah daerah cenderung tetap bertahan pada pola pengawasan administratif yang longgar. Kondisi ini mencerminkan adanya stagnasi dalam upaya perlindungan konsumen, di mana tragedi hanya dipandang sebagai insiden sesaat tanpa diikuti dengan penguatan fungsi kontrol preventif yang lebih mendalam dan sistematis.

Ketidakhadiran pengawasan eksternal yang rutin oleh Dinas Pariwisata pada akhirnya mencederai hak-hak pengunjung sebagai konsumen. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Meskipun pihak Jawa Timur Park telah melakukan inspeksi internal secara mandiri, ketiadaan fungsi kontrol dan verifikasi rutin dari negara mengakibatkan jaminan keselamatan tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang kuat. Dengan demikian, pengawasan yang hanya bersifat momentum (setahun sekali) tidak hanya melanggar mandat Perda Kepariwisata, tetapi juga mengabaikan hak konstitusional konsumen atas jaminan keamanan yang maksimal dalam menikmati jasa pariwisata.

B. Pelaksanaan Pengawasan dalam Mitigasi Kecelakaan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, penyelenggaraan usaha pariwisata yang aman bukan sekadar pemenuhan standar regulasi positif, melainkan merupakan perwujudan dari misi utama syariat atau *Maqashid Syariah*. Fokus utama dalam mitigasi kecelakaan pariwisata ini berkaitan erat dengan perlindungan terhadap lima unsur pokok kebutuhan primer manusia (*Al-Daruriyat al-Khams*) menurut perspektif Imam al-Shatibi, yaitu *Hifdz al-Din* (memelihara agama), *Hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz al-Aql* (memelihara akal), *Hifdz al-Nasl* (memelihara keturunan), dan *Hifdz al-Mal* (memelihara harta).⁶³ Dalam konteks pengawasan di Kota Batu, kelima aspek ini saling berkelindan dan tidak dapat dipisahkan dalam satu kesatuan mitigasi yang utuh.

Pilar utama yang paling terancam saat terjadi kecelakaan wisata adalah *Hifdz al-Nafs* (perlindungan jiwa), karena dalam Islam, nyawa manusia memiliki kedudukan yang sangat mulia sehingga segala upaya untuk mencegah bahaya (*dharar*) hukumnya adalah wajib. Hal ini bersandarkan pada kaidah fiqh “*Ad-dararu yuzalu*” (segala bentuk bahaya harus dihilangkan),⁶⁴ serta diperkuat dengan kaidah “*Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih*” (mencegah kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan). Dalam hal ini, mencegah risiko kecelakaan harus lebih diprioritaskan oleh Dinas Pariwisata Kota

⁶³ Mohamad Ma'mun, “*Maqashid Al-Shari'ah Perspektif Abū Ishaq Al-Shatibi*,” *El-Faqih*, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 6.

⁶⁴ Jalaludin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nadhair* (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1983), 83.

Batu daripada sekadar mengejar target kunjungan wisata atau peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah guna mendanai pembangunan yang dalam hal ini merupakan bentuk masalah ekonomi semata.

Hifdz al-Din (perlindungan agama): tindakan membiarkan celah bahaya di wahana wisata tanpa pengawasan ketat sangat bertentangan dengan prinsip agama yang melarang pembiaran kemudaratan. Selain itu, kecelakaan fatal dapat menghambat atau menghilangkan kemampuan fisik wisatawan untuk menjalankan kewajiban ibadah secara sempurna. Selaras dengan itu, pengawasan pada wahana ekstrem yang minim juga mengancam *Hifdz al-Aql* (perlindungan akal): kelalaian pengawasan pada wahana ekstrem berisiko tinggi mengancam keselamatan akal secara fisik. Kecelakaan akibat kegagalan mekanis berpotensi menyebabkan cedera kepala traumatis yang dapat merusak fungsi kesadaran dan stabilitas akal pikiran wisatawan secara permanen.

Hifdz al-Nasl (perlindungan keturunan) mengingat pariwisata Kota Batu didominasi oleh wahana keluarga, anak-anak menjadi kelompok rentan yang paling terancam. Lemahnya kontrol kelaikan fasilitas wisata berisiko merenggut nyawa atau menyebabkan cacat permanen pada anak-anak, yang berarti mengancam keberlanjutan generasi penerus umat. Keseluruhan dampak sistemik ini pada akhirnya juga merugikan aspek *Hifdz al-Mal* (perlindungan harta), dalam hal ini wisatawan harus menanggung kerugian finansial yang masif akibat biaya pengobatan medis dari kecelakaan yang seharusnya bisa dicegah.

Pengabaian terhadap kelima pilar keselamatan tersebut demi memprioritaskan keuntungan ekonomi semata, secara teologis dikategorikan sebagai tindakan yang menjerumuskan publik ke dalam kehancuran. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 195.⁶⁵

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Mengenai latar belakang diturunkannya ayat ini (*asbabun nuzul*), Imam Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub al-Ansari bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kaum Ansar yang ketika itu merasa Islam telah kuat, lalu berniat berhenti menyisihkan harta untuk perjuangan (infak) demi memfokuskan diri pada pengelolaan kebun dan kekayaan mereka. Abu Ayyub menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menjatuhkan diri dalam kebinasaan dalam konteks tersebut justru adalah sikap berhenti berkontribusi pada kemaslahatan umum demi keuntungan pribadi, yang pada akhirnya dapat melemahkan kekuatan dan keselamatan kolektif.

Dalam perspektif tafsir, Imam Al-Qurtubi dalam *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* menjelaskan bahwa frasa “*wa la tulqu bi aidikum ila at-tahlukah*”

⁶⁵ Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 195

memiliki makna yang luas, mencakup larangan terhadap segala tindakan atau kelalaian yang secara logika dapat mengantarkan pada kerusakan jiwa maupun raga.⁶⁶ Dalam konteks pariwisata di Kota Batu, mandat teologis ini menegaskan bahwa otoritas publik dilarang melakukan pembiaran terhadap celah bahaya yang mengancam nyawa manusia. Ketiadaan pengawasan teknis secara rutin oleh Dinas Pariwisata pada wahana berisiko tinggi merupakan bentuk nyata dari pembiaran terhadap kebinasaan yang dilarang oleh ayat tersebut. Oleh karena itu, mitigasi kecelakaan baik berupa *daily checklist* oleh pelaku usaha maupun verifikasi langsung oleh pemerintah bukan sekadar prosedur administratif, melainkan manifestasi dari perintah Allah untuk berbuat *ihsan* dengan menjamin keselamatan publik secara nyata dan terukur.

Selanjutnya, pengawasan pariwisata berkaitan erat dengan tanggung jawab pemimpin atau penguasa dalam menjalankan amanah publik. Secara teologis, mandat ini berakar pada perintah Allah SWT dalam QS. An-Nisa' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

⁶⁶ Abu Abdullah al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid II (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 361.

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...”

Dalam perspektif tafsir klasik, amanah dalam ayat ini mencakup beban tanggung jawab (*at-taklif*) pemerintah untuk menjamin keselamatan rakyatnya. Pelanggaran terhadap amanah pengawasan ini merupakan bentuk penyimpangan moral dan ketidakadilan yang serius. Sebagai pemegang otoritas atau *ulul amri*, Dinas Pariwisata memiliki kewajiban untuk bertindak adil dan objektif dalam mengambil keputusan terkait kelayakan wahana, karena keadilan merupakan syarat mutlak dalam setiap proses kepemimpinan.⁶⁷

Eksistensi Dinas Pariwisata dalam melakukan pengawasan rutin sebenarnya merupakan manifestasi kontemporer dari lembaga *al-hisbah*. Dalam sejarah hukum Islam, *muhtasib* (petugas pengawas) memiliki otoritas penuh untuk memeriksa fasilitas publik guna memastikan tidak ada unsur bahaya yang mengancam keselamatan konsumen. Tanggung jawab pengawasan ini berpijak pada prinsip bahwa kepemimpinan merupakan sebuah amanah multidimensional yang mencakup ranah kekuasaan sekaligus beban kewajiban untuk melindungi kepentingan publik.⁶⁸ Sebagaimana ditegaskan oleh Lubis, mandat kepemimpinan dalam perspektif Islam menuntut setiap

⁶⁷ Muhammad Hanif Abdillah Lubis, "Konsep Kepemimpinan dalam Surah An-Nisa Ayat 58-59 Pada Tafsir Al Kasysyaf Karya Al-Zamakhshyari," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1 (2025): 177.

⁶⁸ Muhammad Hanif Abdillah Lubis, "Konsep Kepemimpinan dalam Surah An-Nisa Ayat 58-59 Pada Tafsir Al Kasysyaf Karya Al-Zamakhshyari," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1 (2025): 181.

pemegang otoritas untuk bertindak secara akuntabel dan adil dalam menjalankan fungsinya demi menjamin kemaslahatan rakyat.

Dalam kacamata hukum ekonomi syariah, amanah yang dipikul oleh Dinas Pariwisata adalah memberikan jaminan keamanan publik melalui pengawasan teknis yang kompeten. Selain itu, permasalahan ini juga bersentuhan dengan prinsip *Hifdz al-Mal* (perlindungan harta). Konsumen wisata telah mengeluarkan biaya (harta) untuk mendapatkan jasa rekreasi dengan ekspektasi keamanan yang terjamin. Jika pengawasan diabaikan hingga mengakibatkan kecelakaan, maka terjadi ketidakseimbangan dalam akad transaksi jasa tersebut. Dalam pandangan Maqashid Syariah, membiarkan usaha berisiko tinggi tanpa pengawasan ketat adalah bentuk *taghrir* (ketidakpastian risiko) yang merugikan salah satu pihak.⁶⁹ Oleh karena itu, mitigasi kecelakaan yang komprehensif dan berkelanjutan merupakan manifestasi dari kemaslahatan publik. Keadilan bagi wisatawan hanya dapat terwujud apabila negara melalui Dinas Pariwisata menjalankan mandat pengawasannya secara aktif, guna memastikan bahwa setiap wahana permainan benar-benar aman dan layak guna, demi mencapai tujuan tertinggi syariat yaitu keselamatan manusia di dunia dan akhirat.

Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam muamalah, yang mana dalam akad jasa pariwisata antara pengunjung dan Jawa Timur Park, terdapat hak konsumen untuk menerima manfaat jasa tanpa adanya unsur *gharar*

⁶⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 142.

(ketidakpastian) pada aspek keamanan. Jika pemerintah membiarkan wahana beroperasi tanpa verifikasi kelayakan teknis yang rutin, maka transaksi tersebut mengandung unsur *taghrir* (risiko yang disembunyikan/tidak terkelola). Harta yang dibayarkan oleh wisatawan untuk membeli tiket seharusnya berbanding lurus dengan kepastian keselamatan. Tanpa pengawasan ketat dari Dinas, ekspektasi keamanan ini menjadi semu, dan secara ekonomi syariah, hal ini berisiko menciderai keabsahan manfaat dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa jasa) karena adanya potensi bahaya yang tidak diinformasikan secara transparan melalui hasil audit resmi pemerintah.

Sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam hukum positif, urgensi mitigasi kecelakaan ini memiliki legitimasi kuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut secara eksplisit menggaris bawahi tanggung jawab penyelenggara wisata dalam aspek keselamatan, sebagaimana menyatakan bahwa:⁷⁰

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;

⁷⁰ Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, Bab III, Bagian Kedua.

- f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

Sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen, urgensi mitigasi kecelakaan ini memiliki legitimasi kuat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut secara eksplisit mewajibkan destinasi wisata untuk memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan publik demi mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam konteks mitigasi di Jawa Timur Park, ketentuan ini menegaskan bahwa jaminan keselamatan bukan sekadar syarat administratif perizinan, melainkan kewajiban syar'i untuk menghindari kemudaratan (*dar'ul mafasid*). Meskipun manajemen Jawa Timur Park telah melakukan inspeksi teknis mandiri sebanyak tiga kali sehari sebagai bentuk pengejawantahan amanah tersebut, namun dalam perspektif *Maqashid Syariah*, upaya privat ini tetap membutuhkan legitimasi pengawasan publik dari negara agar memiliki kepastian hukum. Sebagaimana penafsiran "*ila ahliha*" (kepada ahlinya) dalam QS. An-Nisa: 58, tanggung jawab pengawasan harus divalidasi oleh otoritas yang berkompeten guna menjamin akuntabilitas.⁷¹ Pengabaian fungsi kontrol berkala oleh Dinas Pariwisata berarti membiarkan adanya celah bahaya (*dharar*) yang tidak terverifikasi secara resmi, yang pada akhirnya menuntut adanya sinergi antara integritas

⁷¹ Muhammad Hanif Abdillah Lubis, "Konsep Kepemimpinan dalam Surah An-Nisa Ayat 58-59 Pada Tafsir Al Kasysyaf Karya Al-Zamakhshari," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1(2025): 184.

penyelenggara wisata dan profesionalisme negara dalam menjaga marwah hukum Islam sebagai pelindung keselamatan manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan dalam mitigasi kecelakaan ditinjau dari perspektif Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Kepariwisatahan melalui penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologis ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara regulasi (*das Sollen*) dan fakta lapangan (*das Sein*) di Kota Batu. Kebijakan pengawasan yang dimandatkan oleh Pasal 63 huruf d dan Pasal 77 Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2013 terbukti belum berjalan secara efektif karena Dinas Pariwisata Kota Batu sejauh ini baru melaksanakan fungsi pengawasan yang bersifat administratif formalitas dan musiman (*momentum*), yaitu hanya satu kali dalam setahun menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dinas belum mengimplementasikan audit kelaikan fisik mandiri secara periodik di lokasi berisiko tinggi seperti Jawa Timur Park 1, melainkan memberikan kepercayaan penuh dan bersandar pada laporan inspeksi internal harian (*daily checklist*) yang dilakukan sepihak oleh pelaku usaha. Faktor penghambat utama lumpuhnya fungsi kontrol preventif dan verifikatif dari instansi pengawas ini adalah ketiadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi teknis khusus, seperti keahlian teknik mesin atau sertifikasi inspeksi wahana. Akibat keterbatasan struktural tersebut, pengawasan hanya menjadi stempel birokrasi yang gagal mendeteksi kerusakan mekanis secara dini. Pola pengawasan yang berfrekuensi rendah

ini pada akhirnya mencederai hak wisatawan selaku konsumen atas jaminan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 26 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Bahkan, terjadinya kasus kecelakaan fatal di masa lalu pun belum mampu menstimulasi perubahan instrumen kebijakan pengawasan pemerintah daerah setempat menjadi lebih ketat dan responsif.

2. Ditinjau dari kacamata hukum Islam, pola pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu yang longgar dinilai belum mencerminkan dan memenuhi tujuan utama syariat (*Maqashid Syariah*). Dalam merespons operasional wahana yang berisiko tinggi, pengawasan yang hanya dilakukan setahun sekali menciptakan celah bahaya yang dikategorikan sebagai pembiaran terhadap kemudharatan (*dharar*), sehingga secara teologis bertentangan dengan kaidah fiqh *Ad-dararu yuzalu* (bahaya harus dihilangkan) dan kaidah *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (mencegah kerusakan harus didahului daripada mengejar maslahat ekonomi atau Pendapatan Asli Daerah semata). Lemahnya sistem mitigasi kecelakaan ini berakibat pada kegagalan sistemik yang mencederai lima unsur pokok kebutuhan primer manusia (*Al-Daruriyat al-Khams*) secara simultan. Aspek *Hifdz al-Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifdz al-Nasl* (perlindungan keturunan) tercederai karena kelalaian pengawasan teknis langsung mengancam keselamatan nyawa wisatawan, terutama anak-anak sebagai generasi penerus dalam segmen wisata keluarga, yang mana hal ini melanggar larangan

menjerumuskan diri dalam kebinasaan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 195. Selain itu, risiko cedera fisik traumatis pada wahana ekstrem berpotensi merusak stabilitas akal pikiran manusia secara permanen (*Hifdz al-Aql*), serta dapat menghambat ibadah seorang hamba secara sempurna (*Hifdz al-Din*) sekaligus memaksa wisatawan menanggung kerugian finansial medis yang masif akibat insiden yang sebenarnya dapat dicegah (*Hifdz al-Mal*). Berdasarkan analisis kontemporer tersebut, Dinas Pariwisata selaku pemegang otoritas publik disimpulkan belum mengoptimalkan peran dan tanggung jawabnya sebagai lembaga *al-hisbah* (pengawas eksternal yang objektif) demi menjamin ruang publik pariwisata yang maslahat, aman, dan bersih dari unsur kelalaian (*tahawun*) pelaku usaha pariwisata.

B. Saran

1. Bagi Dinas Pariwisata Kota Batu, sebagai instansi yang memiliki kewenangan pengawasan kepariwisataan di Kota Batu, perlu segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan dengan beralih dari pola administratif tahunan menuju sistem pengawasan teknis berbasis risiko (*risk-based supervision*) yang bersifat berkala, terstruktur, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dinas Pariwisata perlu menyusun standar operasional prosedur pengawasan lapangan yang memuat klasifikasi

tingkat risiko wahana, jadwal inspeksi teknis, dan mekanisme tindak lanjut atas temuan pelanggaran. Hal ini sejalan dengan manfaat penelitian secara praktis, yakni agar hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan strategis dalam memperkuat fungsi mitigasi guna menekan angka kecelakaan akibat kelalaian teknis.

2. Bagi Pemerintah Kota Batu, diperlukan penguatan regulasi daerah melalui revisi atau penyusunan peraturan pelaksana Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 yang secara spesifik mengatur standar keselamatan wahana berisiko tinggi, sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi standar, serta kewajiban asuransi kecelakaan bagi wisatawan. Pemerintah Kota Batu juga perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung pengadaan tenaga pengawas teknis yang kompeten di bidang keselamatan wahana, sehingga visi Kota Batu sebagai destinasi wisata unggulan dapat diimbangi dengan sistem perlindungan jiwa wisatawan yang kuat dan berkelanjutan.
3. Bagi Pelaku Usaha Pariwisata, khususnya pengelola Jatim Park 1 dan usaha wisata berisiko tinggi lainnya di Kota Batu, perlu meningkatkan standar keamanan secara konsisten dengan tidak hanya mengandalkan inspeksi teknis mandiri (*internal*), tetapi juga secara proaktif mendukung dan memfasilitasi pengawasan eksternal oleh pemerintah. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga keselamatan wisatawan berdasarkan prinsip *Hifdz an-Nafs*, serta kewajiban ganti rugi atas kerugian konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peningkatan kesadaran hukum dan etika bisnis yang berlandaskan kemaslahatan publik akan memperkuat kepercayaan wisatawan sekaligus mendukung keberlanjutan usaha pariwisata.

4. Bagi Masyarakat dan Wisatawan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka sebagai konsumen jasa pariwisata, khususnya hak atas keamanan dan keselamatan sebagaimana dijamin oleh Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Wisatawan perlu memahami jalur pertanggungjawaban hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi kecelakaan di lokasi wisata, baik melalui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen maupun jalur pengadilan. Kesadaran hukum yang kuat dari masyarakat akan menjadi kontrol sosial yang efektif untuk mendorong pengelola usaha wisata dan pemerintah agar senantiasa memprioritaskan keselamatan jiwa di atas kepentingan ekonomi semata.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019.

Buku

Al-Qurtubi, Abu Abdullah. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid II. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa an-Nadhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Fischer, Frank, dkk. *Metode Kualitatif-Interpretif dan Penelitian Kualitatif dalam Kebijakan Publik*. Diterjemahkan oleh Imam Baihaqi. Bandung: Nusa Media, 2021.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2019.

Hadjon PM, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; 2002.

Lestari, Indah. *Modul Pengawasan Berbasis Risiko*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2021.

Ma'mun, Mohamad. "Maqasid Al-Shari'ah Perspektif Abū Ishaq Al-Shatibi." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 2 (Oktober 2020): 1–18.

Marbun SF, Mahfud MD M. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Ke-6. Yogyakarta: Liberty; 2011.

Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rifa'i, Ais Surasa Iman Jalaludin, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Peraturan Perundang-undangan & Fatwa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Jurnal, Thesis, dan Artikel Ilmiah

Al'afghani, Mohamad Mova dan Bisariyadi. "Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (Maret 2021).

Antari, NKLP dan N K Sutrisni. "Efektivitas Pengawasan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Nusa Penida." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 05, no. 02 (2025).

Anwar, A N R. "Implementation of Regional Government Policy in Improving Sustainable Tourism Development." *Jurnal Piani* 22, no. 3 (2024). Asmara, Hiba. "Tanggungjawab Hukum Pengelola Destinasi Pariwisata Apabila Terjadi Kecelakaan di Daerah Objek Wisata." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025).

Lubis, Muhammad Hanif Abdillah. "Konsep Kepemimpinan dalam Surah An-Nisa Ayat 58-59 pada Tafsir Al Kasysyaf Karya Al-Zamakhsyari." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1 (2025).

- Lutfiana, Beppy. "Perlindungan Keamanan dan Keselamatan Wisatawan dengan Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan." *Jurnal El-Hamra* 9, no. 2 (2024).
- Maharani, Erika, Muhammad Amin, dan Muhammad Roni. "Kajian Tafsir Maqashidi: Studi Analisis Ayat-Ayat Hifz Al-Nafs dalam Al-Qur'an." *Wahyain: Journal of Quranic Sociology* 1, no. 2 (2025).
- Nasywaa, Nadiilah Agatha dan Moh Fathoni Hakim. "Sekuritisasi Keamanan dan Keselamatan Wisatawan pada Beberapa Destinasi Wisata Pantai di Kabupaten Malang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 5 (2025).
- Ningrum, Bunga Setya. "Tinjauan Hukum Mengenai Hak Atas Keamanan dan Keselamatan Bagi Wisatawan Sebagai Konsumen Pemakai Jasa Kepariwisataaan." *Thesis*, Universitas Pasundan, 2022.
- Nurwahidah, Dede, dkk. "Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi." *MAMEN (Jurnal Manajemen)* 3, no. 3 (2024).
- Sa'adah, Mamluatus, Catur Wido Haruni, dan Fitria Esfandiari. "Implementation of Public Service Supervision in Government Agencies by the Ombudsman of The Republic of Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 4, no. 2 (2024).
- Sanjaya, I Putu Andika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Wisatawan yang Berkunjung ke Tempat Wisata Berisiko Tinggi di Bali." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022).
- Suku Depa, Hendrikus Mariano. "Perlindungan Hukum kepada Wisatawan Jika Terjadi Kecelakaan di Tempat Pariwisata." *Jurnal Ilmu Hukum* no. 85 (2021).
- Sultan, Muhammad, Kiki Endah, dan Aditiyawarman. "Efektivitas Pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis." *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 9, no. 1 (2025).
- Yatma, Aileen Angdy dan Sri Suwitri. "Proses Pengelolaan Risiko di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara." *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (2016).
- Zumaro, Allia, dkk. "Jurnal Kajian Pariwisata." *Panorama: Jurnal Kajian Pariwisata* 1, no. 1 (2023).

Sumber Internet & Wawancara

Nadhiroh, Fatchatun. "Detik-detik Ngeri Pelajar Terlempar-Terjatuh dari Wahana Jatim Park 1." *Detik Jatim*, 19 April 2025. Diakses 17 Oktober 2025.

Lanang, Prasetyo "Sempat bantah ada insiden wahana patah, akhirnya manajemen mikutopia akui dan minta maaf". *Jatim News* 05 April 2026. Diakses 11 Juni 2026. <https://jatimtimes.com/baca/3331341229/20260405/010200/sempat-bantah-ada-insiden-wahana-patah-akhirnya-manajemen-mikutopia-akui-dan-minta-maaf>

Kusumadewi, Permata. *Efektivitas Hukum dari Perspektif Ketaatan terhadap Hukum*. Academia.edu.

Wawancara dengan Bapak Deny (Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Batu), 27 April 2026.

Wawancara dengan Bapak Yoyok (Wakil Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Batu), 27 April 2026.

Wawancara dengan Ibu Lika (HRD Jatim Park 1), 27 April 2026.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara Skripsi

Pedoman Wawancara Data Skripsi

Judul : Pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam Mitigasi kecelakaan yang disebabkan Kelalaian Pelaku Usaha Wisata perspektif Perda Kota Batu no.1 tahun 2013 dan Perspektif *Maqashid Syariah*

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dalam mitigasi kecelakaan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu ditinjau dari perspektif hukum positif?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dalam mitigasi kecelakaan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*?

Pertanyaan :

Dinas Pariwisata

1. Bagaimana Dinas Pariwisata Memverifikasi bahwa standar keselamatan fisik di wahana wisata sudah sesuai dengan hak dasar konsumen yang diatur dalam undang-undang?
2. apa bentuk pengawasan konkret (inspeksi fisik/uji kelayakan) yang dilakukan Dinas untuk memitigasi celah kelalaian sebelum terjadi kecelakaan?
3. bagaimana mekanisme dinas dalam memastikan pelaku usaha memberikan

informasi risiko bahaya yang transparan serta jaminan asuransi kepada wisatawan?

4. Bagaimana efektivitas pemberian sanksi administratif oleh dinas pariwisata terhadap pelaku usaha yang terdeteksi lalai dalam pemeliharaan fasilitas wahana?
5. Bagaimana koordinasi antara dinas pariwisata dengan pihak kepolisian atau timnya ahli teknis dalam mengawasi wahana yang memiliki risiko kecelakaan fatal?
6. apakah ada aturan turunan (seperti SK Kadis atau SOP) yang secara spesifik mengatur teknis pengawasan wahana berisiko tinggi di kota batu?
7. apakah dinas pariwisata mewajibkan setiap pelaku usaha memiliki dokumen SOP keselamatan tertulis? bagaimana cara dinas mengaudit secara rutin bahwa SOP tersebut benar-benar dijalankan oleh petugas dilapangan, bukan sekedar pajangan?

Jawaban Pihak Dinas Pariwisata :

1. Selama ini kami menerima laporan daily checklist dari pihak manajemen Jatim Park secara rutin. Laporan tersebut menjadi dasar kami dalam menilai kelayakan operasional wahana. Untuk verifikasi langsung ke lapangan, kami mengakui belum dilakukan secara berkala oleh pihak dinas.
2. kami di Dinas Pariwisata tidak memiliki tenaga ahli teknis di bidang permesinan atau rekayasa wahana. Jadi selama ini yang bisa kami lakukan

hanya menerima dan mencatat laporan daily checklist yang dikirimkan oleh pihak manajemen Jatim Park dan dari pihak Jatim Park sudah punya inspeksi sendiri yang bersertifikat. Kami tidak punya kapasitas untuk melakukan inspeksi teknis secara mandiri.

3. Untuk asuransi, kami sudah memastikan bahwa setiap wisatawan yang membeli tiket masuk otomatis sudah ter-cover asuransi. Jadi asuransi itu sudah include dalam harga tiket yang dibeli. Sedangkan untuk informasi risiko bahaya, dari pihak pengelola sudah menyediakan papan-papan larangan dan peringatan yang dipasang di area wahana sebagai upaya pencegahan kejadian yang tidak diinginkan.
4. Kalau memang ditemukan kelalaian yang serius dari pihak pengelola wahana, kami dari Dinas Pariwisata bisa memberikan teguran dan rekomendasi. Namun untuk pencabutan izin, itu bukan kewenangan kami. Kewenangan pencabutan izin ada di DPMPTSP — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi kami hanya bisa merekomendasikan, keputusan akhirnya tetap di mereka.
5. Koordinasi kami dengan pihak kepolisian maupun tim ahli teknis itu baru terjadi setelah ada kejadian. Jadi memang belum ada mekanisme koordinasi preventif yang terjadwal sebelum kecelakaan terjadi. Kami baru bergerak bersama ketika sudah ada insiden yang dilaporkan.
6. Untuk SK Kadis atau SOP yang secara spesifik mengatur teknis pengawasan wahana berisiko tinggi, sampai saat ini kami belum ada. Yang ada hanya

mengacu pada regulasi nasional dan provinsi secara umum. Belum ada aturan turunan di level dinas yang mengatur secara teknis dan spesifik untuk wahana-wahana berisiko tinggi di Kota Batu.

7. Ya, setiap pelaku usaha wisata memang diwajibkan memiliki SOP keselamatan masing-masing, dan itu sudah disesuaikan dengan tingkat risiko bahaya dari setiap wahana yang mereka operasikan. Jadi SOP antara wahana satu dengan yang lain tentu berbeda tergantung seberapa tinggi risikonya.

Manajemen Pihak Jatim Park 1:

1. Apakah setiap wahana atau aktivitas wisata di tempat ini memiliki SOP keselamatan tertulis? Bagaimana cara memastikan staf di lapangan benar-benar menjalankan SOP tersebut setiap hari?
2. Bagaimana jadwal perawatan (maintenance) berkala untuk sarana prasarana yang berisiko? Apakah ada buku log atau catatan harian yang membuktikan bahwa alat tersebut telah dicek sebelum digunakan oleh pengunjung?
3. Apakah alat-alat teknis yang Anda gunakan sudah memiliki sertifikasi kelayakan dari instansi terkait? Seberapa sering instansi (seperti Dinas Pariwisata atau Disnaker) melakukan verifikasi fisik terhadap alat tersebut?
4. Apakah tiket masuk yang dibayar konsumen sudah mencakup premi asuransi kecelakaan? Bagaimana prosedur yang harus ditempuh konsumen jika ingin mengklaim hak tersebut saat terjadi insiden?

5. Jika terjadi kecelakaan yang terbukti akibat kesalahan teknis atau kelalaian staf, bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang secara konkret diberikan perusahaan kepada korban (merujuk pada Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen)?
6. Bentuk pengawasan seperti apa yang paling sering dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu terhadap usaha Anda? Apakah hanya pemeriksaan dokumen di kantor, atau ada pemeriksaan fisik secara mendalam di lokasi?

Jawaban Pihak Manajemen Jatim Park :

1. Setiap wahana di sini memiliki SOP keselamatan masing-masing yang sudah disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat risiko wahananya. Namun mohon maaf, untuk dokumen SOP tersebut tidak bisa kami tunjukkan karena itu merupakan dokumen internal dan privasi perusahaan. Untuk memastikan staf menjalankannya, biasanya ada petugas yang keliling memantau kondisi lapangan.
2. Untuk perawatan dan pengecekan sarana prasarana wahana, kami melakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali sehari. Pertama di pagi hari sebelum wahana dioperasikan, kedua di siang hari saat operasional berlangsung, dan ketiga di sore hari setelah wahana selesai digunakan oleh pengunjung. Setiap pengecekan tersebut kami dokumentasikan dalam daily checklist yang sudah kami siapkan untuk masing-masing wahana, sehingga ada rekam jejak tertulis setiap harinya.
3. Untuk sertifikasi kelayakan alat, kami memiliki dokumen K3 yang

dikeluarkan oleh Disnaker setiap tahunnya. Di dalam dokumen tersebut juga terdapat uji berkala yang mengacu pada standar SNI. Proses pengecekan dari Disnaker sendiri biasanya dilakukan sampai dua hari untuk memastikan seluruh alat teknis kami benar-benar diperiksa secara menyeluruh. Sementara dari pihak Dinas Pariwisata, biasanya ada kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setahun sekali menjelang libur Nataru — Natal dan Tahun Baru.

4. Ya, tiket masuk yang dibeli pengunjung sudah termasuk asuransi kecelakaan. Jadi setiap wisatawan yang membeli tiket otomatis sudah ter-cover asuransi. Apabila terjadi kecelakaan di dalam area wisata kami, semua biaya dan kerugian yang dialami pengunjung akan ditanggung oleh pihak asuransi.
5. Apabila terjadi kecelakaan yang terbukti akibat kesalahan teknis maupun kelalaian staf kami, pihak Jatim Park akan menanggung seluruh biaya yang timbul akibat kejadian tersebut. Tidak hanya itu, kami juga langsung melakukan penyelidikan internal secara menyeluruh, mulai dari menelusuri kesalahan teknis pada alat hingga mengidentifikasi kemungkinan kelalaian dari pihak staf lapangan kami.
6. Selama ini pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu kepada kami lebih banyak bersifat administratif saja. Jadi mereka memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen yang kami miliki. Untuk pengawasan langsung ke lapangan, itu hanya dilakukan setahun sekali.

Lampiran 2 Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 750 /F.Sy.1/TL.01/10/2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 06 Oktober 2025

Kepada Yth.
Perwakilan Dinas pariwisata kota batu
Balai Kota Among Tani Kota Batu, Jl. Panglima Sudirman No.507 Gedung A Lantai 2,
Pesangrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Waliyul Ahdi
NIM : 220202110144
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**PENGAWASAN DINAS PARIWISATA KOTA BATU DALAM MANAJEMEN
RISIKO DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS STANDAR KESELAMATAN
USAHA WISATA**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 282 /F.Sy.1/TL.01/04/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 16 April 2026

Kepada Yth.
Pimpinan Jatim Park group
Jl. Kartika no.2, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD WALIYUL AHDI
NIM : 220202110144
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam Mitigasi Kecelakaan yang disebabkan Kelalaian Penyelenggara Usaha Wisata (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah)
, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,
Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian

Gambar 3.1 Wawancara dan foto dengan Dinas Pariwisata kota Batu



Gambar 3.2 wawancara dengan pihak Jatim Park



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

Nama	:	Muhammad Waliyul Ahdi
TTL	:	Mojokerto, 24 Mei 2004
NIM	:	220202110144
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	Dusun Jetak, Desa Kutogirang, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
Nomor Hp	:	087815912372
Email	:	waliyulahdi17@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	SD/MI	MI Miftahul Ulum	2010-2016
2,	SMP/MTS	MTs Salafiyah	2016-2019
3.	SMA/SMK/MA	MA Bidayatul Hidayah	2019-2022
4.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026